

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP MOTIF  
KAIN JUMPUTAN PALEMBANG BERBASIS  
PEMANFAATAN SECARA KOMERSIL**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUHAMMAD ARFAQ  
NIM. 02012681620007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP MOTIF  
KAIN JUMPUTAN PALEMBANG BERBASIS PEMANFAATAN  
SECARA KOMERSIL**

**Muhammad Arfaq  
NIM. 02012681620007**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 21 Desember 2020**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH., M.Hum  
NIP.196210251987032002**

**Pembimbing II,**



**Dr. Suci Elambokita, S.H., M.H  
NIP. 1979071820091220001**

**Mengetahui:**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918199102001**





# FORMULIR PERBAIKAN TESIS

Form 7

Nama : Muhammad Arfaq  
Nim : 02012681020007  
Tanggal Ujian : 21 Desember 2020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil

Catatan Perbaikan :


1. BAB I Pendahuluan, latar belakang harus muncul fakta HKI motif kain jumputan (gambarnya) lebih lanjut berupa foto motif kain jumputan, tambahkan putusan pengadilan niaga, faktor yang menjadi kendala. Teori Perlindungan Hukum dibedakan ada 2 macam secara preventif dan represif di tambahkan
2. BAB II Perlindungan hukum apabila ada ancaman potensi di langgar dikaitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan


Tim Penjuji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH.,M.Hum (  )

Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, SH., M.H (  )

Anggota : 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH.,M.Hum (  )

2. Dr. Muhammad Syaifuddin, SH.,M.Hum (  )

Palembang, November 2022  
Koordinator,

  
Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Catatan :

- Tanda terima ini dibuat rangkap 2 (dua)
1. 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan
  2. Lembar ke 2 untuk Sub. Bagian Pendidikan

- HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arfaq

NIM : 02012681620007

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

:uat Pernyataan,



Muhammad Arfaq

NIM. 02012681620007

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhanmulah berharaplah (*Q.S Al Insyirah : 7-8*)

Allah tidak membebani umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya (*Q.S Al-Baqarah : 286*)

### **Kupersembahkan untuk**

- ❖ Orangtuaku
- ❖ Keluarga tercinta
- ❖ Dosen Fakultas Ilmu Hukum
- ❖ Alamamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari tesis ini adalah “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil**”. Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan kewajiban pembuatan tesis penelitian pada Fakultas Hukum Program Studi S2 Ilmu Hukum, Bidang Kajian Hukum Bisnis Universitas Sriwijaya, Palembang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak mempunyai kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan bagi tesis ini dan penulis tetap berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Palembang, Desember 2020

Penulis,

Muhammad Arfaq

NIM. 02012681620007

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Hj. Annalisa Yahnan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, memberikan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Terimakasih kepada para dosen-dosen tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Staf Administrasi dari Program Studi S2 Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama pendidikan dan penulisan tesis ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
9. Orangtua penulis tercinta yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang, semangat, perhatian dan doa tanpa kenal waktu kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada istri, anak dan saudara yang sangat penulis terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangatnya selama menyelesaikan tesis ini.

**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Kain Jumputan  
Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil**

**ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia sekarang telah mengenal banyak berbagai macam kain yang beraneka ragam bentuk, motif, dan jenis. Palembang memiliki beragam kebudayaan yang khas salah satunya yaitu seni tenun kain jumputan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti. Peraturan Undang-undang ketentuan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40 huruf (j) kain jumputan termasuk karya cipta yang dilindungi. Perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan Palembang berbasis pemanfaatan secara komersil dalam bentuk motif bintang tujuh, kembang janur, jelujur, bintang-bintang, bintang sembilan, cucung terong belum terlindungi dikarenakan belum adanya pendaftaran yang dilakukan terhadap motif tersebut di DJKI, hanya motif bintang lima yang sudah didaftarkan di DJKI. Hal ini berdampak motif yang belum terlindungi dapat digunakan oleh pihak lain tanpa perlu ada lisensi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan di Kota Palembang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu di masyarakat luas motif tersebut menjadi motif ciri khas Palembang yang sulit mengetahui siapa pencipta motif tersebut. Faktor internal para pengrajin tidak mendaftarkan motif ciptaannya, kurangnya pengetahuan tentang hak cipta. Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan adalah pembentukan lembaga Griya Kain Jumputan untuk melestarikan kain jumputan dan memantau komersialisasi, penguatan sentra pusat jumputan, pendaftaran motif jumputan, mengarahkan adanya perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta, dan perlindungan secara represif pemegang hak cipta kain jumputan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kain Jumputan, Pemanfaatan Secara Komersil

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum  
NIP.196210251987032002

Pembimbing II

  
Dr. Suci Hambonja, S.H., M.H  
NIP. 1979071820091220001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasrulina, S.H., M.Hum  
NIP. 19630918199102001

**Legal Protection Copyright Againsts Motifs Jumputan Palembang Based on  
Utilization Commercial**

**ABSTRACT**

*Indonesians has recognized a large number of fabrics with their various shape, motifs, and types Palembang in particular has a avariety of distinctive cultures, one of which is the art of Jumputan weaving. This research uses normative legal research methods by approaching the legal issues. The provisions of Copyright Number 28 of 2014, artice1 40 letter (t) states that Jumputan fabric is protected copyright work. The legal protection of the Palembang jumputan fabric motif based on commercial use in the form of motif its seven dots (bintik tujuh), palm flower (bunga janur), nine dots (bintik sembilan), dots (bintik-bintik), eggplant cucung (cucung terong) are not registered of these motifs at DJKI, that has been five dots (bintik lima) registered at the DJKI. This results motifs that have not protected can be used by other parties without the need for a license. The factors that become obstacles to The legal protection of the Palembang jumputan fabric motif in Palembang City are external factors and internal factors. The external obstacle of copyright legal protection is that it is difficult to determine the creator of the motifs since they are widely and commonly used in Palembang. Furthermore, the internal obstacles are that the craftsmen did not register te motives of their creation and they do not hve enough information about copyright. Palembang goverment have done several efforts in protecting the copyrighted works of jumputan motif, which include establishing institutions the goal of which is Jumputan Fabric Griya (Griya Kain Jumputan) to preserve jumputan fabric, monitoting commercialization, strengthening center of the fabric, registers the motif, direct existence licensing agreement to copyright holders, and repressive protection of the jumputan copyright holders.*

*Keywords : legal protection, copyright, jumputan fabric, commercial use*

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalika Yahanan, S.H., M.Hum  
NIP.196210251987032002

Pembimbing II



Dr. Suci Elandy Lita, S.H., M.H  
NIP. 1979071820091220001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19630918199102001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis .....	8
1. <i>Grand Theory</i> .....	9
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	14
3. <i>Applied Theory</i> .....	17
E. Kerangka Konseptual.....	18

1. Perlindungan Hukum.....	18
2. Hak Kekayaan Intelektual .....	19
3. Hak Cipta.....	19
4. Kain Jumputan .....	20
5. Motif.....	20
6. Komersil .....	21
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	22
a. Pendekatan Filsafat ( <i>Philosophical Approach</i> ) .....	22
b. Pendekatan Perundangan( <i>Statute Approach</i> ) .....	22
c. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	22
d. Pendekatan Analitis ( <i>Analytical Approach</i> ) .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	23
a. Bahan Hukum Primer .....	23
b. Bahan Hukum Sekunder .....	24
c. Bahan Hukum Tersier .....	24
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	24
a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	24
b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	24
5. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta .....	27
1. Pengaturan Hak Cipta.....	27
2. Pengertian Hak Cipta .....	30
3. Macam-Macam Hak Cipta.....	32
B. Hak Cipta yang dilindungi .....	33
1. Ciptaan Yang Dilindungi.....	33
2. Pendaftaran Hak Cipta.....	34
3. Lisensi .....	41
C. Pemanfaatan Secara Komersil Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif.....	42
1. Pengertian Pemanfaatan Komersil .....	42
2. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif .....	42
3. Dampak Pemanfaatan Komersil .....	47
4. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta.....	48
D. Pemajuan Kebudayaan.....	52
1. Objek Pemajuan Kebudayaan.....	52
2. Perlindungan Pemajuan Kebudayaan.....	53
3. Publikasi Pemajuan Kebudayaan.....	54
4. Pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan .....	55
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil.....	56

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Motif .....	56
2. Motif Jumputan Palembang Sebagai Seni Dalam Hak Cipta dan Pemajuaan Kebudayaan .....	62
3. Pendaftaran Motif Kain Jumputan .....	75
4. Hak Cipta Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil .....	78
B. Faktor - Faktor Yang Menjadi Kendala Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Kain Jumputan di Kota Palembang.....	82
1. Faktor Eksternal.....	82
2. Faktor Internal.....	82
C. Upaya Pemerintah Kota Palembang Dalam Melindungi Karya Cipta Pengrajin Motif Kain Jumputan .....	87
1. Pembentukan lembaga untuk melestarikan kain jumputan dan memantau komersialisasi.....	87
2. Penguatan Sentra Pusat Produksi Kain Jumputan .....	89
3. Pendaftaran Motif Jumputan Palembang .....	92
4. Mengarahkan Adanya Perjanjian Lisensi Kepada Pemegang Hak Cipta .....	93
5. Perlindungan Secara Represif Pemegang Hak Cipta Kain Jumputan.	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Motif Jumputan Jelujur .....	2
Gambar 2 Alur Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	51
Gambar 3 Motif Jumputan Bintik Tujuh.....	63
Gambar 4 Motif Jumputan Kembang Janur .....	64
Gambar 5 Motif Jumputan Jelujur .....	64
Gambar 6 Motif Jumputan Bintik-Bintik .....	65
Gambar 7 Motif Jumputan Bintik Sembilan .....	65
Gambar 8 Motif Jumputan Cucung Terong .....	66
Gambar 9 Kain jumputan yang direndam .....	68
Gambar 10 Proses Pewarnaan .....	68
Gambar 11 Rendaman pewarna.....	68
Gambar 12 Kain jumputan di jemur .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar tarif PNBH Hak Cipta Berdasarkan PP No.45 Tahun 2016.....	40
Tabel 2 : Jenis Perbuatan Pidana Pelanggaran Hak Cipta Serta Ancaman Hukumannya.....	71
Tabel 3 : Motif Kain Jumputan Yang Telah Terdaftar Secara Pribadi.....	77

## DAFTAR SINGKATAN

AKHKI	: Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia
ASPEC	: ASEAN <i>Patent Search and Examination Cooperation</i>
ATBM	: Alat Tenun Bukan Mesin
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IKM	: Industri Kecil Menengah
<u>KEMENPAREKRAF</u>	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KI	: Kekayaan Intelektual
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
MURI	: Museum Rekor Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PDKI	: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
Pemkot	: Pemerintah Kota
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
UKM	: Usaha Kecil Menengah
SDM	: Sumber Daya Manusia
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik itu ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan sebagainya akan membantu manusia di dalam memecahkan segala persoalan yang dimilikinya.<sup>1</sup> Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting.<sup>2</sup> Suatu permasalahan yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perdagangan internasional. HKI sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern di setiap negara. Bahkan untuk saat ini banyak orang berlomba dapat menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan modern. Seperti aspek-aspek yang lain memberikan hal baru sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.<sup>3</sup>

Indonesia termasuk negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Sumber daya alam memiliki ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan anugerah alam yang luar biasa yang berpotensi menghasilkan budi daya hayati maupun nabati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.<sup>4</sup> Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer memiliki pengaruh dalam suatu perkembangan yang bervariasi. Masyarakat Indonesia mengenal berbagai macam kain yang beraneka ragam bentuk, motif, dan jenis. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia antara lain seni batik, songket, ulos, tapis, dan tenun ikat yang dikenal juga dengan tenun ikat jumputan. Seperti yang diproses di Palembang sejak tahun hingga sekarang. Dari tahun ke

---

<sup>1</sup> Ibrahim, Johanto dan Lindawaty, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : PT Refika Aditama

<sup>2</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 1.

<sup>3</sup> Nita Anggraeni, 2009, "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", hlm. 141

<sup>4</sup> Indra Rahmatullah, 2014, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, hlm. 306

tahun perkembangan kain jumputan mengalami perubahan motif pada daerah-daerah tertentu.

Palembang memiliki beragam kebudayaan yang khas salah satunya yaitu seni tenun kain jumputan. Kain jumputan salah satu hasil kebudayaan asli Palembang selain songket, meskipun dalam pengerjaannya hanya dilakukan dengan mengikat dan mencelup kemudian memberi warna pada kain sesuai dengan yang diinginkan. Kain jumputan termasuk kerajinan tangan dengan cara ada yang diikat untuk motif. Kemudian menghasilkan motif tertentu dari bahan berwarna dengan mengikat erat bagian-bagian tertentu kemudian mencelup dalam larutan pewarna sesuai keinginan.<sup>5</sup> Seni motif kain jumputan Palembang memiliki ciri khas motif contohnya bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan, dan cucung terong.<sup>6</sup>

Berikut ini gambar salah satu motif jumputan khas Palembang yaitu motif jelujur.

Gambar 1. Motif Jumputan Jelujur



Motif jelujur menjadi kombinasi motif di kain jumputan Palembang bisa dipadukan dengan motif jumputan lainnya. Pembuatan motif ini menggunakan metode *handmade* dan cetakan. Dengan kombinasi warna yang menarik dapat membuat kain jumputan Palembang menjadi lebih indah dan bagus ketika di pakai para konsumen. Pengrajin kain jumputan di Palembang memakai motif ini sebagai motif bawah kain jumputan agar terlihat lebih elegan.

Motif kain jumputan tersebut yang menjadi ciri khas kota Palembang, dicari pada situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) di pencarian hak cipta

---

<sup>5</sup> Nurhayati, 2016, "Melestarikan Budaya Seni Kain Jumputan Palembang", *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol.2, No 1, hlm 10

<sup>6</sup> Meriyati, *et al*, 2019, "Minat Pembelian Kain Jumputan Terhadap Kain Songket Khas Palembang (Studi Kasus : Masyarakat Kota Palembang)", *Journal on Islamic Economics*, Vol. 5. No 1, hlm. 87

tidak ada keterangan jumptan Palembang, selain itu di pencarian hak cipta beberapa motif jumptan Palembang belum di daftar. Pemerintah kota Palembang telah mendaftarkan 100 jenis tenun khas Palembang agar tetap terpelihara dan menjadi ciri khas Palembang yang tidak bisa diklaim daerah lain, inventarisasi hasil kebudayaan didaftarkan yakni songket, tajung, blongsong, jumptan, dan batik Palembang..<sup>7</sup> Akan tetapi hak yang telah di inventarisasi Pemkot Palembang tidak terupdate pada situs PDKI yang seharusnya apabila telah di terdaftar akan muncul keterangan statusnya.

Selain itu, ada 2 motif ciri khas kota Palembang yaitu motif bintang lima dan pelangi yang telah mendapatkan HKI didaftarkan secara pribadi oleh Ma'ruf dan Dian Pelangi. Motif yang telah terdaftar merupakan motif kain jumptan yang dikenal banyak orang menjadi motif ciri khas kota Palembang, setelah mendaftarkan hak cipta maka motif tersebut tidak bisa dipakai secara komunal oleh pengrajin di Palembang. Motif yang belum terdaftar HKI memiliki sisi lemah tidak terdaftar inventaris dapat berdampak para pengrajin di luar Palembang dapat menjiplak motif ciri khas Palembang tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Kain jumptan bagian dari sesuatu yang mempunyai nilai jual dan kekayaan karya cipta manusia dalam hal ini seni jumptan sebagai kekayaan budaya Palembang serta menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat kota Palembang.

Berikut ini contoh kasus perlindungan hukum hak cipta tentang seni motif lain. Pengajuan pendaftaran hak cipta atas nama Dian Pelangi selaku desainer ternama mendaftarkan hak cipta desain Songket Pelangi yang berasal dari jumptan di Kota Palembang yaitu dengan cara melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Nomor Surat M.01-HC.03.01 Tahun 1987 pada tanggal 16 Juli 2009 di Palembang. Dian Pelangi lebih memilih untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya secara online melalui akun jejaring sosial yang memudahkan akses bagi pengguna untuk dapat melihat karya ciptanya dan serta desain produknya. Dengan kemudahan tersebut membuat

---

<sup>7</sup> Sriwijaya Radio, "Akhirnya Songket dan Pempek Dipatenkan Palembang", dalam <http://www.sriwijayaradio.com/2015/08/akhirnya-songket-dan-pempek-dipatenkan.html> diakses pada tanggal Sabtu 24 Oktober 2020, Pukul 23.22 WIB

motif-motif ciptaan Dian Pelangi dapat ditiru tanpa sepengetahuan Dian Pelangi sebagai pemilik motif. Karya-karya Dian Pelangi sudah banyak dipamerkan di kota-kota besar dunia seperti Kuala Lumpur, Singapura, Kairo, Pakistan, Amman, Praha, Budapest, London, Melbourne, dan Thailand.<sup>8</sup> Dian Pelangi mengajukan pendaftaran hak cipta terhadap hasil karya ciptaanya sebagai upaya mendapatkan perlindungan hukum. Selama mengajukan pendaftaran hak cipta terdapat kendala Dian Pelangi Songket selaku desainer terhadap perlindungan Desain Songket Pelangi di Kota Palembang yaitu : a) Songket Pelangi pada dasarnya merupakan perkembangan dari Jumputan milik masyarakat Palembang (hak folklor) b) Desain Songket Pelangi yang dituangkan kedalam suatu bentuk yang nyata. c) Proses pendaftaran yang lama hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Industri yang dibuat oleh pendesain bersifat seni di mana seni tersebut tidak dapat diukur batasannya dikarenakan seni berasal dari pikiran atau imajinasi seseorang atau pendesain yang tak dapat dilihat.<sup>9</sup> Terkait hak cipta diantaranya batik Kudus dengan peniruan motif batik “tari kretek” yang diciptakan ibu Ummu yang dilakukan oleh beberapa pengrajin batik. Awalnya tidak mengetahui karya ciptanya tersebut ditiru, namun ketika ada konsumen datang ke gallery beliau dan menggunakan batik dengan motif tari kretek namun secara pewarnaan dan model gambar agak dikecilkan sedikit, mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan investigasi dan akhirnya didapatkan pengrajin yang melakukan peniruan terhadap motif tersebut.<sup>10</sup> Delik aduan desain batik keris dengan nomor putusan 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 bahwa desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/ permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang

---

<sup>8</sup> Hajrina Ulfah dan M. Ridha Siregar, 2019, “Pengaruh Sosial Network Marketing Terhadap Customer Purchase Intention Yang Dimediasi Oleh Customer Engagement Pada Brand Dian Pelangi di Banda Aceh”, *Jurnal Manajemen Inovasi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 66

<sup>9</sup> Mulyadi Tanzili, Heni Marlina, Indra Jaya, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Songket Palembang”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol 6, No. 1, hlm. 369

<sup>10</sup> Andi Sunyoto, dkk, 2020, “Urgensi Perlindungan motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 21, No 1, hlm 63

diajukan, karena desain-desain tersebut telah diumumkan, diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya.<sup>11</sup> Dengan contoh kasus tersebut, perlunya motif kain jumputan yang tidak didaftarkan secara HKI untuk segera di daftarkan motif tersebut agar mendapatkan perlindungan secara hukum apabila ada orang lain yang memakai motif tanpa sepengetahuan pemilik. Kelemahan budaya masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mengenal hak kekayaan intelektual dan adanya kebiasaan masyarakat meniru hasil karya orang lain yang telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan bahkan menuntut dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum atas perbuatan meniru atau mengambil hasil karya seni tradisional tersebut.<sup>12</sup>

Peraturan Undang-undang ketentuan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf (j) diatur lebih lanjut karya seni batik atau seni motif lain, mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hukum terdiri atas penjelasan pasal 40 huruf (j), yaitu terbatas pada lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tapis, motif tenun ikat, motif ulos, dan seni motif lain. Kain jumputan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan yang seharusnya seni motif merupakan ciptaan yang harus dilindungi.<sup>13</sup>

Sistem HKI memberikan perlindungan bagi yang memiliki pengetahuan tradisional memungkinkan untuk dilindungi dengan HKI (seperti merk, paten, hak cipta dan desain industri).<sup>14</sup> Di mana hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Perlunya perlindungan hukum bagi orang yang dapat menemukan, mengembangkan dan menciptakan

---

<sup>11</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam [www.putusan.mahkamahagung.co.id](http://www.putusan.mahkamahagung.co.id)

<sup>12</sup> Nuziila Kumala Sari, 2015 “Model Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional”, *Tesis*, Jawa Timur : Universitas Jember, hlm. 5

<sup>13</sup> Akmi Azrianti, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III, No 2, hlm. 12

<sup>14</sup> Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni, hlm. 18

suatu kekayaan intelektual.<sup>15</sup> Dengan perlindungan ini maka seseorang mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya berdasarkan nilai ekonomis.<sup>16</sup> Beberapa upaya bisa dilakukan baik dari segi ekonomi maupun dari segi hukum, selain sebagai sebuah warisan budaya, dapat menjadi mesin penggerak ekonomi yang memberikan kontribusi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat.

Kain jumputan yang berbasis pemanfaatan secara komersil memiliki arti di mana pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait memiliki tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari motif kain jumputan atau berbayar.<sup>17</sup> Keberadaan industri kain jumputan di daerah Tuan Kentang Kertapati Palembang yang diresmikan pemerintah daerah Palembang sebagai pusat sentral industri kain di Kota Palembang, terdapat 26 pengrajin Industri Kecil Menengah (IKM) kain jumputan di daerah Tuan Kentang dan beberapa pengrajin di daerah Tangga Buntung. salah satu contoh produk masyarakat home industri menghasilkan motif kain jumputan dengan beragam warna corak yang memiliki nilai jual dipasaran. Motif yang dihasilkan para pengrajin meliputi beberapa motif khas Palembang yang belum terdaftar hak cipta di PDKI.

Pembahasan mempelajari perlindungan hak cipta kain jumputan yang mempunyai nilai seni tinggi karena dipengaruhi keanggunan corak dan warna serta digambarkan sesuai dengan keterampilan pengrajin. Motif yang menjadi ciri khas kain jumputan khas Palembang yang belum terdaftar Hak Cipta pada PDKI. Sehingga penulis tertarik tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap motif kain jumputan Palembang berbasis pemanfaatan secara komersil. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengkaji permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai bahan tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil”**

---

<sup>15</sup> Afrilyanna Purba, 2009, *“Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta”*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

<sup>16</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual, memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung : Oase Media, hlm. 5.

<sup>17</sup> Komang Ardika, 2019, *“Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer”*, *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol 7, No.6, hlm 4

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk di kaji dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil**”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan Palembang yang belum terdaftar berbasis pemanfaatan secara komersil?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan di Kota Palembang?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan Palembang berbasis pemanfaatan secara komersil.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan di Kota Palembang
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

- a. Secara teoritis, berguna untuk :  
Pengembangan ilmu hukum formil hak kekayaan intelektual, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak keperdataan yang melekat. Pencipta boleh kelompok

orang, pribadi, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Hak cipta yang muncul dari “olah hati” dan “olah pikir” yang lahir dari kreasi pencipta. Negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Di mana hak cipta memiliki hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan kepentingan dalam perlindungan hukum hak cipta.
  1. Para pengrajin kain jumputan : sebagai bahan kepastian hukum demi keberlangsungan aktivitas bisnis jual beli kain jumputan dengan pemanfaatan secara komersil yang dijual di pasaran.
  2. Kementrian Hukum dan HAM : sebagai dasar untuk menerima dan melakukan sosialisasi terkait pendaftaran hak cipta terhadap karya seni. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta yang telah terdaftar, apabila ada pelanggaran karya hak cipta di lindungi di tiru maka lembaga peradilan dapat memberikan sanksi sesuai dengan permasalahan dan peraturan yang ada.
  3. Lembaga Peradilan : sebagai dasar untuk menerima, mengadili dan memutus perkara perlindungan hak cipta dengan tujuan untuk menghindari terjadinya putusan antar peradilan.
  4. Pembuat Undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan perlindungan hak cipta.

#### **D. KERANGKA TEORITIS**

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>18</sup> Kerangka teoritis dalam penulisan mempunyai 4 ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d)

---

<sup>18</sup> Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : University Press, hlm 37.

ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Grand Theory

*Grand Theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

#### a. Teori Keadilan

John Rawls membangun teori keadilan sebagai *grand theory*. Filsuf Amerika di akhir abad ke-20 mengemukakan beberapa konsep keadilan oleh John Rawls, dengan teori *A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples*, teori ini memiliki pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Menurut pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sederajat dan sama antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada pembedaan kedudukan, status atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls yaitu suatu “posisi oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat”.<sup>20</sup>

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari kemampuan intelektual, dalam hal ini hak cipta sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Didukung oleh peraturan yang memadai dan kemampuan profesional aparat penegak hukum maka kepastian hukum dan keadilan tujuan HKI bisa diwujudkan. John Rawls menegaskan pandangan tentang keadilan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan dengan memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu dengan memberi hak serta kesempatan yang sama atas kebebasan dasar paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Selanjutnya, dapat mengatur kembali

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 79

<sup>20</sup> Pan Mohammad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI No.1, hlm. 139

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>21</sup>

Keadilan diwujudkan dalam filsafat ilmu hukum memberikan prespektif bahwa filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa, disuatu tempat sebagai hukum positif. Dengan menciptakan kondisi hukum, menjelaskan dasar-dasar hukum secara filosofis, nilai-nilai, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban pada kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum berlaku, hal ini tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu dan pada suatu tempat. Rasa keadilan harus diberlakukan disetiap kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum, sebab hukum terutama filsafat hukum menghendaki tujuan hukum tercapai yaitu: meningkatkan kesejahteraan umum, mengatur pergaulan hidup secara damai, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai hukum melindungi setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat, dan mewujudkan suatu keadilan. Tujuan pelaksanaan hukum untuk menghindari anarki, jika terjadi kesenjangan rasa keadilan yang menjadi lambang serta benteng dari hukum. Jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi maka dapat semakin besar ketidakpeduliannya terhadap hukum.<sup>22</sup>

Teori keadilan digunakan dalam penelitian tesis karena prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari hak kekayaan intelektual sehingga tujuan HKI dapat terwujud serta menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>21</sup> Muzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.37

<sup>22</sup> Handayani, *et al*, 2018, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, Vol. 2, No. 2, hlm. 720-725

Perlindungan hukum merupakan kumpulan kaidah atau peraturan yang melindungi suatu hal dari hal lainnya perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum memberikan hak-hak kepada pelanggan yang berkaitan dengan konsumen dari sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>23</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tertib. Melalui penegakkan hukum menjadi cara penyelesaian hukum yang telah di langgar masyarakat. Melalui upaya penegakkan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum di mana kepastian hukum merupakan upaya perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat berharap melalui kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat dapat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Penegakan hukum untuk masyarakat maka pelaksanaan hukum dapat memberikan manfaat, serta kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum yang berlaku menimbulkan keresahan. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan benar akan tercipta keadaan tentram dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>24</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.<sup>25</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui

---

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 25

<sup>24</sup> Soejadi, 2003, *Relfeksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.26

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Presuasif

Perlindungan persuasif/partisipatif merupakan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan/pemasyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Pada pokoknya tugas dan kewenangan dari Kepolisian sebagai lembaga penyidikan terhadap perkara pidana umum dan pidana khusus. Lembaga Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap kasus perkara pidana umum dan khusus yang diberikan ke lembaga Kepolisian.<sup>26</sup>

b. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

c. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir meliputi sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Robert C Sherwood disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, yaitu :

a. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan pada sebagian besar warga masyarakat. Dengan adanya pengakuan karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta/penemu/pendesain memiliki makna sangat mendalam sehingga ia perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatif yang diciptakan dalam menemukan karya

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2014, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.3, No. 2, hlm. 110

intelektualnya. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan. Hal inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI menjadi *reward theory*. *Reward theory* menyebutkan bahwa jika individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, dengan adanya hak eksklusif dapat merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. HKI merupakan sebuah bentuk dorongan dan kompensasi bagi orang untuk mencipta karya. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat inovasi dan informasi yang tersedia di masyarakat.

*b. Recovery Theory*

Teori yang mengatakan bahwa pencipta/penemu/pendesain telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga menghasilkan karya intelektualnya dengan kembali memperoleh apa yang telah dikeluarkannya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.

*c. Incentive Theory*

Teori ini yang mengaitkan pengembangan kreativitas yang memberikan insentif bagi para penemu karya tersebut. Berdasarkan teori insentif maka perlu diberikan kepada penemu karya cipta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan pengembangan kreatifitas penemuan yang berfungsi untuk memberikan semangat agar para penemu menghasilkan penemuan dapat terjadi.

*d. Risk Theory*

Dalam teori ini dinyatakan bahwa mengandung resiko, HKI merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu, menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Merupakan hal yang wajar memberikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi bentuk kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

*e. Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini memberikan perlindungan atas HKI yang menjadi alat pembangunan ekonomi, apabila sebuah negara yang sistem perlindungan HKI

berjalan dengan baik, maka hasil pertumbuhan ekonominya akan lebih baik pula.<sup>27</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian tesis karena hak kekayaan intelektual harus memiliki perlindungan hukum yang berfungsi sebagai pelindungan agar hasil kekayaan intelektual tidak bisa di tiru tanpa seizin pemilik dengan perlindungan hukum persuasif, perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif dapat melindungi subyek-subyek hasil kekayaan intelektual bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran maka akan di berikan hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya. Selain itu, terdapat 5 teori dasar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yaitu *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory* teori ini mendukung perlindungan hukum kekayaan intelektual yang mencakup keseluruhan perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan teori kepastian hukum. Konsep teori kepastian hukum mengaitkan sejumlah aspek, salah satu aspek mencakup yang menjadi kepastian hukum dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepastian hukum kepercayaan akan yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>28</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Pernyataan ini menekankan pada aspek *das sollen* yang artinya “seharusnya” menyertakan

---

<sup>27</sup> Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung : Grasindo, hlm. 21.

<sup>28</sup> I.H. Hijmans, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 208.

peraturan tentang apa saja yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang merupakan pedoman yang di dalamnya berisi aturan bersifat umum bagi individu bertingkah laku bermasyarakat, baik secara hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut sehingga menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>30</sup>

Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum yang mendekati realistik. Lebih menekankan kepastian hukum pada kaum positivisme. Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.<sup>31</sup> Kepastian hukum terjamin apabila pemerintah Negara memiliki sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Dapat dilakukan identifikasi menyikapi realitas ini pada para pemangku jabatan terhadap praktek-praktek pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Stake holder* yang bersifat konseptual, sebaiknya harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum menjadi aspek penting dari asas kepastian hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran yang komprehensif dari tidak dapat di biarkan begitu saja. Beberapa komponen seperti Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 58.

<sup>30</sup> Dosminikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo: Yogyakarta, hlm. 59

<sup>31</sup> Theo Huijbers, 2010, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 119.

<sup>32</sup> Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vol Xv, No. 1, hlm. 30

Menurut teori Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah :<sup>33</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*) diibaratkan sebagai mesin, struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*) adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya hukum yaitu pandangan, kebiasaan maupun perilaku yang berasal dari masyarakat berkaitan dengan pemikiran nilai-nilai pengharapan melalui sistem hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian tesis karena kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah) yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hukum mengandung mengandung 3 nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) yang meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Kepastian hukum dengan 3 unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*) dapat memberikan kepastian hukum yang tepat dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan HKI.

---

<sup>33</sup> Esmi Warasih Puji rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* Semarang : PT. Suryadaru Utama, hlm. 30

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan teori hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk memperbanyak, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa atau hak-hak lainnya yang timbul dari perikatan seperti lisensi, dan hak siaran. HKI bukan saja dalam terminologi hak milik.<sup>34</sup>

Teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

#### 1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hukum alam merupakan sumber dari teori hak alami. Menurut John Locke teori ini secara alami manusia sebagai agen moral. Manusia menjadi substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Pada teori hak alami pada kebebasan manusia dalam bertindak dan melakukan sesuatu,

#### 2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya kelanjutan dari teori hak alami. Pada teori ini karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang mempunyai otak, namun tidak semua orang dapat menggunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Seseorang yang menghasilkan sesuatu karena memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati.

#### 3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran sosial berlandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa tentu akan mengharapkan mendapatkan balasan berupa barang atau jasa yang diinginkannya. Tidak semua transaksi sosial bisa diukur secara nyata (*tangible*), contohnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga yaitu hal yang tidak nyata (*intangible*), misalnya persahabatan dan penghormatan. Hubungan dengan HKI

---

<sup>34</sup> OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, hlm 198

yaitu pentingnya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya.

#### 4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori fungsional atau fungsionalisme berasal dari asumsi dasar menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau diprioritaskan mengarahkan pada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang telah berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi serta efek-efek penting dan bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang di kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berupaya menunjukkan suatu pola yang telah ada memenuhi kebutuhan sistem untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Yang menjadi objek kajiannya yaitu masyarakat. Salah satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

Teori hak kekayaan intelektual digunakan dalam penelitian tesis karena berkaitan dengan substansi tesis ini yang memfokuskan terhadap hak cipta motif kain jumputan. Di mana hak cipta bagian dari hak kekayaan intelektual dengan teori hak alami, teori karya, teori pertukaran sosial, dan teori fungsional. Selain itu, hak cipta memiliki hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan deklaratif suatu ciptaan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam undang-undang. Hak cipta yang terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) yang berkaitan tentang hak cipta kain jumputan berbasis pemanfaatan secara komersil.

### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa penjelasan konseptual dari teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

#### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan dalam ilmu hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidik, penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya memiliki urgensi tersendiri. Seluruh hasil karya intelektual dapat dilindungi. Arti kata di lindungi disini berkolerasi pada tiga tujuan hukum, yakni : Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI), kedua kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan sendiri. Ketiga, keadilan dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.<sup>35</sup>

## **2. Hak Kekayaan Intelektual**

“HKI” adalah hak yang berasal dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk berguna untuk manusia. HKI digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan karena hak-hak tersebut memiliki sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dilisensikan, dijual, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (pencipta, inventor, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya.<sup>36</sup>

## **3. Hak Cipta**

Hak cipta merupakan hak privat. Sang pencipta memiliki hak keperdataan yang melekat. Pencipta boleh kelompok orang, pribadi, badan hukum publik, atau

---

<sup>35</sup> Reksa Putri Perdana, 2007, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional”, *Jurnal HKI*, Vol IX, No 6, hlm. 44.

<sup>36</sup> Samsudin Dadan , 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1

badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, hasil kreasi yang muncul dari “olah pikir” serta “olah hati”.<sup>37</sup> Hak cipta dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

#### **4. Kain jumputan**

Kain jumputan merupakan kerajinan tenun ikat yang terdapat motif tertentu pada kain yang berwarna putih polos menghasilkan motif tertentu dari bahan berwarna, dengan mengikat erat bagian-bagian tertentu kemudian mencelup dalam larutan pewarna sesuai keinginan. Kain jumputan mempunyai ragam hias yang dibuat dengan cara membentuk penutupan pada pola atau bagian hias tertentu. Kain jumputan umumnya memakai bahan sutera dan mempunyai berbagai macam motif, seperti “bintik tujuh, kembang janur, bintik sembilan, bintik-bintik dan cucung terong”. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kain jumputan ini dengan metode teknik celup ikat berasal dari negara Tiongkok serta berkembang hingga India dan wilayah-wilayah di Nusantara. Metode pembuatan dengan teknik celup ikat yang diperkenalkan ke Nusantara oleh orang India dengan misi perdagangan. Penggunaan teknik celup ikat terdapat di beberapa daerah antara lain Sumatera khususnya Palembang, Jawa, Kalimantan Selatan dan Bali.<sup>38</sup> Adanya dimensi budaya pada seni jumputan yang menjadi bagian dari sesuatu mempunyai nilai jual dan kekayaan intelektual karya cipta manusia di kota Palembang, yang artinya seni kain jumputan menjadi kekayaan budaya Palembang.

#### **5. Motif**

Motif merupakan suatu desain industri yang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan dibawah undang-undang Desain Industri. Untuk mendaftarkan suatu desain industri, maka pemohon diharuskan mendaftarkan pada kantor HKI yang ditentukan oleh negara di mana perlindungan dilaksanakan. Peraturan berlaku di sejumlah negara atau dikawasan negara yang melakukan kerja-sama

---

<sup>37</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 191

<sup>38</sup> Nurhayati, *Op Cit*. hlm 13

ekonomi, seperti contohnya kawasan ekonomi Uni Eropa yang mendapatkan perlindungan yang terbatas untuk Desain Industri tanpa harus mendaftar untuk selama 3 tahun yang dihitung dari tanggal peluncuran desain tersebut dipublikasikan.<sup>39</sup> Motif lebih diartikan sebagai corak. Dengan demikian, motif hias dapat diartikan sebagai corak hiasan yang terdapat pada suatu produk/benda, atau ruang tertentu. Corak tersebut dipengaruhi lingkungan sosial dan budayanya, sehingga akan muncul beberapa nama-nama motif yang sesuai pada nama acuan visualnya atau bahkan sesuai dengan wilayah serta daerah yang berasal dari motif itu sendiri. Tidaklah heran jika Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak nama motif yang terhampar diseluruh nusantara ini, karena memiliki banyak wilayah, budaya, dan sumber alam.<sup>40</sup>

## 6. Komersil

Komersil yaitu mengumumkan (*publishing* atau *performing*) karya cipta dan memperbanyak (*copy* atau *reproduce*) karya yang bersangkutan. Kedua bentuk kegiatan atau tindakan tersebut merupakan wujud dari penggunaan karya cipta untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomis dari padanya.<sup>41</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan secara mendalam pada fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tentu. Bertujuan

---

<sup>39</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>40</sup> Edin Suhaedin Purnama Giri, 2004, "Ragam Hias Kreasi", *Makalah*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Pendidikan Seni Rupa, hlm 25

<sup>41</sup> Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta : Yellow Dot Publishing, hlm. 7.

untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi untuk permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.<sup>42</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis asas kepastian hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap motif dan pemanfaatan secara komersial.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pendekatan pada isu hukum yang akan diteliti, kemudian dikaji dari berbagai macam aspek hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

#### **a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung dalam menentukan hak cipta dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap motif kain jumputan yang menjadi ciri khas kota Palembang. Dengan cara menggunakan pendekatan secara filsafat akan dapat diketahui landasan hukum yang dikeluarkan pasal hukum terkait, sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

#### **b. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai hak cipta atas hak kekayaan intelektual terkait seni motif lain berupa motif kain jumputan.

#### **c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kompetensi absolut peradilan dalam perlindungan hak cipta yang berbasis pemanfaatan secara komersial.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2004, hlm. 32.

#### **d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian perlindungan hak cipta. Melalui pendekatan analitis ini bisa mencegah terjadinya perbedaan pada penafsiran (interpretasi) untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian tesis ini menggunakan bahan-bahan hukum yang dikutip dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang berkaitan dengan hukum yaitu buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>43</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Undang-Undang: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

Kebudayaan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti website DJKI, situs pemerintahan, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

**4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

**a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini terkait dengan seni motif lain berupa motif kain jumputan.

**b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kompetensi absolut peradilan yang memberikan perlindungan hak cipta motif kain jumputan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi yang dapat membuat klasifikasi pada bahan-bahan hukum digunakan untuk memudahkan pekerjaan secara analitis dan konstruksi.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

## 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

### a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan menurut arti perkataan (istilah) atau bahasa. Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

### b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Selalu dikaitkan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal ini yang pertama dapat disebut sebagai penafsiran yang meluaskan dan kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.<sup>45</sup> Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengkaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Penggunaan dengan penafsiran otentik berfungsi bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran pada istilah tekstual otentik secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, untuk mendapatkan batasan-batasan yang baku berfungsi untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

### d. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah merupakan penafsiran yang memaknai undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis

---

<sup>45</sup> Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswatra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9.

meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. Undang-Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Penafsiran sejarah berguna memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku sebelum diundangkannya yang berkaitan dengan penyelesaian hak cipta dan pemanfaatan komersil.

e. Penafsiran Teleologis

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

f. Penafsiran Futuristik

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Penafsiran futuristik lebih menitikberatkan penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi dengan cara penafsiran hukum sosiologis-teleologis,

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya dualisme ketentuan hukum yang mengatur perihal kompetensi absolut peradilan yang berwenang dalam perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir logika deduktif yaitu pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

##### **1. Pengaturan Hak Cipta**

Hak Cipta termasuk bagian dari kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas mencakup ilmu pengetahuan, sastra dan seni. adanya pembaruan undang-undang hak cipta yang mengharuskan perkembangan ekonomi kreatif, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-undang hak cipta yang telah memenuhi unsur pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan ini maka diharapkan kontribusi sektor hak terkait dan hak cipta bagi perekonomian negara menjadi lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah satu variabel dalam undang-undang tentang hak cipta ini dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain dapat menjadi alat terjadi pelanggaran hukum di bidang ini. Perlunya pengaturan yang proporsional agar fungsi positif bisa dioptimalkan dan dampak negatif bisa diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur yang sangat penting dalam pembangunan kreativitas nasional.<sup>46</sup>

Menurut R. M Suryadiningrat, terdapat pengelompokan HKI yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Hak Cipta (*Copyright*);
- b. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a. Hak Cipta; dan

---

<sup>46</sup> Devega R. Kilanta, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Crimen*, Vol. Vi, No.3, hlm. 94

<sup>47</sup> R.M. Suryadiningrat, 1981, *Aneka Hak Milik Peindustrian*, Bandung : Tarsito, hlm. 10

b. Hak yang berpadu-paduan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut : <sup>48</sup>

- (a) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.,
- (b) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait.
- (c) Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- (d) Tanggung jawab pengeolaan tempat perdagangan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- (f) Kewenangan Menteri untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan apabila Ciptaan tersebut melanggar norma dan peraturan perundang-undangan.
- (g) Imbalan royalty yang didapatkan oleh Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk Ciptaan dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersil.
- (h) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Harta Terkait Wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (i) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan bagi para pemilik hak cipta di Indonesia. Dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang lebih memberi kepastian hukum bagi pencipta dan pihak-

---

<sup>48</sup> Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 197-198

pihak terkait dengan hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur lebih banyak mengenai defenisi, seperti adanya defenisi atas “fonogram”, “fiksasi”, “royalti”, “penggandaan”, “lembaga manajemen kolektif”, “ganti rugi”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, dan sebagainya.

Beberapa ciptaan lain yang juga dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan :

- 1) hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
- 2) negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Disamping itu ada pula hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta seperti yang tercantum pada Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang meliputi:

- (a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- (b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
- (c) alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- (a) hasil rapat terbuka lembaga negara
- (b) peraturan perundang-undangan
- (c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- (d) putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
- (e) kitab suci atau simbol keagamaan

Ketentuan prinsip yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ekspresi ide yang tertuang dalam bentuk materiil (*fixed material form*) yang bisa dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, metode, gagasan, teori, informasi, daftar logaritma,

atau data tidak dilindungi. Hal ini yang menjadi alasan pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari ciptaan yang telah ada. Dengan demikian, apabila mengambil ide milik orang lain lalu menuangkannya dalam bentuk materiil yang baru bukan menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, apabila mengcopy ekspresi ide orang lain atau mengambil bagian secara substansial pada suatu ekspresi ide dapat mengakibatkan terjadi suatu pelanggaran hak cipta karena tanpa hak telah memperbanyak atau mereproduksi suatu ciptaan.<sup>49</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil karya atau hasil ciptaannya yang telah diakui dan dilaporkan sebagai hak cipta. Penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminology hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perbuatan yang melawan hukum yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian kepada pencipta maupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian lisensi. Penyelesaian sengketa Hak Cipta yang dilakukan di Pengadilan Niaga, dapat dilakukan melalui dua proses hukum yaitu: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.<sup>50</sup>

## 2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penerima hak atau pencipta untuk memperbanyak, mengumumkan, ciptaan atau memberikan izin dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Hak cipta diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukkan keaslian atau kebaruan dalam lapangan ilmu pengetahuan, sastra atau seni. Hak cipta pada prinsipnya lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan.

---

<sup>49</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 198

<sup>50</sup> Devega R. Kilanta, *Op. Cit*, hlm. 95

<sup>51</sup> Sudaryat, *Op.cit*, hlm 4

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat memulai perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau di publikasikan.<sup>52</sup> Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Karya cipta harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Wujud dari perlindungan hukum dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>53</sup>

Dalam *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas yang meliputi :<sup>54</sup>

- 1) Karya-karya kesusateraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic, and scientific works*)
- 2) Pertunjukkan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual (*performance of performing artists, phonograms, and broadcasts*)
- 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*)
- 4) Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*)
- 5) Desain industri (*industrial design*)
- 6) Merek dagang, nama usaha dan penemuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*)
- 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*)
- 8) Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian (*all other resulting*)

---

<sup>52</sup> Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm 14-15.

<sup>53</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit*, hlm 276-278

<sup>54</sup> Rachamadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 5.

*from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields)*

### **3. Macam-macam Hak Cipta**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

- q. Permainan, video dan
- r. Program computer

Penelitian ini hanya fokus pada bagian (j) yaitu Karya seni batik atau seni motif lain. Kain jumputan termasuk seni motif lain yang mendapat perlindungan hukum. Pasal 40 ayat (2) ciptaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta pada ciptaan aslinya. Motif kain jumputan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang memiliki beragam jenis motif, gradiasi, dan corak warna terdapat di berbagai daerah di Indonesia dan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut. Kain jumputan bersifat kontemporer, inovatif dan dapat terus dikembangkan. Kota Palembang memiliki berbagai jenis motif jumputan yang memiliki keunikan serta beragam warna menarik.

## **B. Hak Cipta Yang Dilindungi**

### **1. Ciptaan Yang Dilindungi**

Karya seni batik atau seni motif lain sebagai ciptaan yang dilindungi. Kain jumputan memiliki beragam motif diantaranya bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik sembilan, bintik-bintik, dan cucung terong yang merupakan motif jumputan khas Palembang. Dengan jenis motif tersebut kain jumputan memiliki hak cipta yang harus dilindungi di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Kain celup ikat ini dikenal dengan nama kain jumputan. Secara tradisional kain jumputan digunakan sebagai selendang. Penutup dada atau kemben bagi gadis atau juga sebagai pelengkap kain bawahan. Namun akhir-akhir ini kain jumputan dikembangkan lebih jauh oleh kalangan desainer, sehingga sekarang saat ini dapat dikatakan kain jumputan membanjiri pasar dalam aneka ragam bentuk, seperti gaun, kemeja, bahan busana serta perlengkapan rumah tangga. Bahkan kain jumputan kini juga sudah mendapat tempat terhormat sebagai salah satu busana resmi Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Netty Juliana, 2010, "Kajian Jumputan Pelangi Palembang", *Jurnal Seni Rupa FBS*, Vol 7, No. 2, hlm 4

Proses pembuatan kain jumputan dengan teknik celup ikat yang pada dasarnya adalah sama. Cara pertama kain jumputan diikat, dijelujur, dilipat ataupun dipilin. Setelah sehelai dilakukan tahap pengikatan. Kemudian dilakukan tahap kedua yaitu pencelupan. Pada tahap pencelupan ini waktu pencelupan disesuaikan untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Setelah dilakukan proses pencelupan, ikatan pada kain kemudian dapat dibuka. Dari kain yang telah dibuka itu, dapat terlihat corak-corak bergradasi warna dengan bentuk lingkaran dan bentuk-bentuk lain yang indah. Semua teknik yang terdapat di pembuatan celup ikat akan terus berkembang sesuai dengan tingkat kreativitas para pengrajin pembuat celup ikat. Perkembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan-pendekatan baru dan berbagai kombinasi bentuk. Wujud keindahan dari kain celup ikat pada dasarnya tidak berasal dari berapa banyaknya ikatan dapat dilakukan, namun disesuaikan dengan hubungan antara satu ikatan warna lainnya dan bentuk secara keseluruhan dari seluruh kain yang dicelup. Berbagai macam ragam hias yang bisa dihasilkan dari teknik celup ikat. Ragam hias yang dihasilkan berasal dari teknik jelujur, lipatan, jeratan maupun ikatan yang menghasilkan ragam hias yang berbeda-beda. Masing-masing menggunakan teknik ikatan yang berbeda. Sejumlah nama untuk ragam hias yang dihasilkan di Indonesia seperti ombak memecah karang, Bunga Teratai, ataupun matahari bersinar.

## **2. Pendaftaran Hak Cipta**

Pendaftaran ciptaan dimaksudkan hanya untuk mendaftarkan ciptaan secara formal saja. Dirjen HKI tidak meneliti secara material setiap ciptaan yang didaftarkan. Pada uraian yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak untuk mendapatkan hak cipta. Ketentuan Undang-undang telah menganggap pengumuman pertama suatu ciptaan pendaftaran hak cipta. Setiap orang yang mendaftarkan ciptaannya memiliki tujuan agar ciptaannya yang dihasilkan mendapat perlindungan hukum. Apabila suatu ciptaan sudah didaftarkan, surat-surat pendaftaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal akan lebih mudah membuktikan siapa penciptanya. Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014 ditetapkan, orang yang namanya tercantum pada daftar umum ciptaan dianggap sebagai penciptanya (kecuali ada pihak lain dapat membuktikan sebaliknya). Dengan demikian, ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan lebih memakan waktu untuk membuktikan hak ciptanya.<sup>56</sup> Pendaftaran hak cipta memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya selain itu, pendaftaran hak cipta tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Pendaftaran HKI menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) KI, Ahmad M. Ramli. Setiap produk dalam usaha, baik merek maupun paten, agar segera didaftarkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Apabila telah didaftar, hal ini menunjukkan bahwa karya cipta sudah sah secara hukum, dan mendapat proteksi dari negara.” Ditjen KI telah memiliki sistem informasi mengenai merek dan paten di laman website [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Informasi yang disampaikan sudah bekerja sama dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan *ASEAN Patent Search and Examination Cooperation* (ASPEC). Dalam pembahasan di DPR tentang bergabungnya Indonesia dalam *Madrid Protocol*. Jika nantinya Indonesia sudah bergabung, semua paten dan merek yang didaftarkan di Ditjen KI akan otomatis terdaftar di

---

<sup>56</sup> Maya Jannah, 2018, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6. No. 2, hlm 65

negara yang tergabung dalam Madrid *Protocol*. “Tidak perlu lagi menyewa konsultan KI di negara tujuan satu-persatu<sup>57</sup>

Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi yaitu hak untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak ini yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif. Hak cipta sendiri lahir secara deklaratif, yaitu lahir tanpa perlu adanya pendaftaran. Namun demikian, hal ini menunjukkan apabila suatu hak cipta memiliki bukti otentik sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.<sup>58</sup> Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 66 mencantumkan syarat sebagai berikut :

- 1) Permohonan itu diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM
- 2) Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia
- 3) Pemohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrumen kedua-duanya dengan:
  - a) Menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya
  - b) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait
  - c) Membayar biaya

Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan harus melampirkan secara tertulis keterangan yang membuktikan bahwa hak cipta tersebut dimiliki secara bersama-sama. Demikian juga dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon

---

<sup>57</sup> Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “Pentingnya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual“ dalam <https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/pentingnya-pendaftaran-kekayaan-intelektual> diakses pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 20.50 WIB

<sup>58</sup> Tim Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung :Alumni, hlm 115

yang terpilih. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan oleh seorang kuasa dari kantor konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia. Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatitkan dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut memuat keterangan tentang :

- 1) Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait
- 2) Tanggal penerimaan surat permohonan
- 3) Tanggal lengkapnya persyaratan
- 4) Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait<sup>59</sup>

Cara Pendaftaran Hak Cipta sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp.6000,00;
- 2) Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
  - a. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
  - b. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;
  - c. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
  - d. uraian ciptaan (rangkap 3).
- 3) Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- 4) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
- 5) Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

---

<sup>59</sup> Ok Saidin, *Op Cit* , hlm. 246

<sup>60</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Formulir HKI" dalam [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) diakses pada hari Minggu 19 Juli 2020, pukul 22.22 WIB

- 6) Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- 7) Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
- 8) Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- 9) Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
- 10) Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

Mekanisme Membuat Akun E-Hak cipta sebagai berikut :

Mekanisme membuat E-Hak cipta dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DJKI). Langkah-langkah teknis membuat akun E-Hak cipta adalah sebagai berikut.

- 1) Buka [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) pada *browser*.
- 2) Pilih e-FILING HKI, lalu klik Registrasi Akun Hak Cipta.
- 3) Secara otomatis, Anda akan diarahkan ke *website* berikut untuk melakukan registrasi. Kemudian Isikan data diri Anda pada formulir yang tertera.
- 4) Setelah mengisi semuanya, klik tombol Daftar.
- 5) Setelah menekan tombol daftar, Anda akan diarahkan ke index login E-Hakcipta. \*catatan: Akan ada *Pop-Up* pemberitahuan bahwa Registrasi telah selesai dan harap membuka email untuk mengaktifkan akun.
- 6) Buka *e-mail*, kemudian cek pesan yang masuk dari INFO HAKCIPTA untuk melakukan *User Activation*.
- 7) Buka *e-mail* tersebut, lalu klik *link* yang dilingkari untuk mengaktifasi akun. Anda akan diarahkan kembali ke **E-Hakcipta -login** dan akan muncul

*Pop-Up* pemberitahuan bahwa akun Anda telah diaktivasi. \*catatan: Akan ada *Pop-Up* bahwa akun telah berhasil diaktivasi

- 8) Selanjutnya, petugas aplikasi akan melakukan persetujuan (*approval*) diaktifkannya akun Anda (maksimal 2 hari kerja)
- 9) Jika petugas telah melakukan *approval*, sistem secara otomatis akan mengirimkan *e-mail* kepada Anda seperti berikut.
- 10) Akun Anda telah diaktivasi oleh petugas dan sudah dapat digunakan.

Mekanisme penggunaan aplikasi sebagai berikut :

- 1) Silahkan Login akun anda yang sudah di *approved*/diterima
- 2) Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta => Permohonan Baru
- 3) Silahkan isi formulir data dengan lengkap
- 4) Pada bagian Data Pencitpa, klik tambah
- 5) Lalu isi data dari orang yang menciptakan/ menemukan (pencipta)
- 6) Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah
- 7) Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki hak cipta (pemilik)
- 8) Selanjutnya, pada bagian **Lampiran** lihat persyaratan untuk *upload file* dengan menggeser tetikus ke **Select File** dan klik untuk menambahkan *file*, lalu masukkan *file* yang menjadi persyaratan sesuai tempat yang diminta : (Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum, *Scan* NPWP perorangan/perusahaan, Contoh Ciptaan, *Scan* KTP Pemohon dari Pencipta, Surat pernyataan (silahkan klik **unduh** untuk mendownload contoh surat pernyataan dan silahkan isi dengan benar, **Kemudian convert** dari file **.doc** menjadi file **.pdf**). \*catatan : **Maksimal file setiap upload file 5 mb**
- 9) silahkan cek ulang data serta file yg di *upload*, dan *submit form* yang anda isi dengan klik **Submit**
- 10) Selanjutnya klik centang **setuju** untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang tersedia (**Silahkan baca Rincian Persyaratan dan Kegunaan**)

- 11) Terakhir, anda akan ditampilkan halaman **Permohonan** yang sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi kami. (2 hari kerja)
- 12) Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka kami akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di bagian atas kanan halaman **Permohonan** yang akan muncul apabila di setuju. Berikut contoh Sertifikat yang kami kirim.

**Tabel 1 Daftar tarif PNBH Hak Cipta Berdasarkan PP No.45 Tahun 2016**  
**Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan**

a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
b. Umum			
1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
2)	Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer			
a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
b. Umum			
1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000

Berdasarkan tabel di atas tarif pendaftaran Hak Cipta di DJKI, memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mendaftarkan hak cipta suatu karya yang dihasilkan dengan cara elektronik maupun non elektronik meliputi permohonan pendaftaran suatu ciptaan usaha mikro dan usaha kecil, umum, suatu ciptaan berupa program komputer. Pentingnya pendaftaran suatu hak cipta agar tidak di klaim pihak lain serta mendapatkan perlindungan hukum.

Pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kain juputan termasuk karya seni motif lain yang harus dilindungi, juputan merupakan kain memiliki beragam jenis menjadi kekayaan

bangsa Indonesia. Kain jumputan memiliki hak cipta yang bisa didaftarkan secara pribadi.

### **3. Lisensi**

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perjanjian Lisensi Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang hak cipta, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Perjanjian lisensi pada pasal 3 bahwa pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya. Perlindungan perjanjian lisensi dilakukan dengan pencatatan yang memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan melindungi pihak ketiga jika terkait perjanjian lisensi. Dengan perlindungan seperti ini akan memberikan semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual sehingga dapat menghasilkan karya kekayaan intelektual yang diperlukan masyarakat. Perjanjian lisensi dilakukan pencatatan menggunakan teknologi informasi yang memudahkan pembuatan database kekayaan intelektual sudah digunakan secara komersial. Dengan adanya database kekayaan intelektual bisa digunakan sebagai salah satu alat promosi kekayaan intelektual.

Untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi, perjanjian lisensi sangat penting yang merupakan dari globalisasi perekonomian dunia. Ketentuan-ketentuan lisensi akan berperan penting dalam pembangunan industri selama bangsa Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang berhak untuk diberikan paten memadai. Peraturan tersebut dapat melindungi bangsa Indonesia dalam banyak hal akan bertindak sebagai penerima lisensi, namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Terutama pada era persaingan bebas, kecenderungan selama ini investor asing memilih negara lain yang lebih menjamin hak atas temuannya untuk tempat penanaman investasinya. Untuk penerapan prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib. Lisensi wajib dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Oleh karena itu, dalam hal perjanjian lisensi ini pemerintah sejogyanya melibatkan para pakar ekonomi dan politik agar perjanjian untuk lisensi tidak semata-mata atas pertimbangan ekonomi nasional yang bersifat sesaat, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.<sup>61</sup>

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan Hak Cipta Indonesia yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum. Tenggang waktu perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi. Besaran royalti di dalam perjanjian lisensi ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan. Disinilah terlihat jelas bahwa objek hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui persyaratan yang ditetapkan dalam hukum perjanjian. Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaanya.<sup>62</sup>

### **C. Pemanfaatan Secara Komersil Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif**

#### **1. Pengertian Pemanfaatan Secara Komersil**

Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

#### **2. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif**

Hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). *Economic rights* yang dibedakan jika dengan hak moral yang tidak

---

<sup>61</sup> Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 492

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 262-263

mempunyai nilai ekonomi. Hak ekonomi tersebut wajib untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tidak di perkenankan melakukan pengandaan atau penggunaan hak cipta secara komersial.<sup>63</sup> Hak ekonomi adalah hak yang digunakan untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.<sup>64</sup> Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta. Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Kedua hak ini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah hak eksklusif. Berikut ini jenis hak moral dan hak ekonomi pada hak cipta.

#### **Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat

---

<sup>63</sup> Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4

<sup>64</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral ini melekat pada diri pribadi sang pencipta. Hak moral bersifat pribadi dan kekal dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki sang pencipta. Kekal berarti melekat pada sang pencipta selama hidup bahkan dilanjutkan selama 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan. Pada hak moral, pencipta suatu karya cipta juga memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.
4. Tidak ada satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa yang menjadi pengecualian jangka waktu untuk perlindungan hukum hak cipta sesuai ketentuan Undang-undang Hak Cipta, sebagai berikut :

- a) Hak Cipta atas folklore, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti hikayat, cerita, legenda, dongeng, kerajinan tangan, lagu, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.
- b) Hak Cipta atas Program Komputer, fotografi, sinematografi, database, perwajahan karya tulis hasil pengalih wujud yang berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan atau diumumkan.
- c) Hak Cipta atas Potret seseorang yang berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun sejak orang yang di potret meninggal dunia.
- d) Hak Terkait bagi pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dimasukkan atau dipertunjukkan ke dalam media audio atau audiovisual.<sup>65</sup>

Hak moral tidak hanya menyangkut ciptaan yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam bentuk hak cipta (karya cipta asli) tetapi juga dalam hal hak terkait. Misal saja terhadap hak moral, pelaku pertunjukkan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukkan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Pasal 57, konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Hak moral yang disebutkan terakhir ini berlangsung dalam jangka waktu hak cipta tersebut.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya. Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau

---

<sup>65</sup> Tololiu., 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Kain Benenan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Sulawesi Utara", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. II, No.2, hlm. 5-6

dialihkan kepada pihak ketiga namun perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya sebagai pemegang hak moral.

Hak ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

1. Hak reproduksi (*reproduction right*) yakni hak untuk memperbanyak atau menggandakan ciptaan
2. Hak adaptasi (*adaptation right*) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada
3. Hak distribusi (*distribution right*) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penyewaan atau penjualan
4. Hak pertunjukkan (*performance right*) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh seniman, pemusik, dramawan, peragawati
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang
6. Hak program kabel (*cablcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel
7. *Droit de suit* yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan

Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.<sup>66</sup>

#### **Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;

---

<sup>66</sup> Tololiu, *Op Cit.* 11

- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 9 Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial.

### **3. Dampak Pemanfaatan Secara Komersil**

Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan. Pendistribusian, pengumuman, atau komunikasi seseorang atau beberapa orang pelaku pertunjukkan pada pertunjukkan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali diberi persetujuan oleh pelaku pertunjukkan atau pemegang hak atas pertunjukkan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukkan berlangsung. Untuk instansi yang berwenang dapat melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seseorang atau beberapa orang yang bersangkutan terkait kepentingan umum, kepentingan keamanan, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang ciptaan, karya arsitektur, gambar, lukisan, patung atau karya seni lain berhak untuk melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu acara pameran umum

atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.<sup>67</sup>

#### **4. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta**

Tata cara gugatan pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Pasal 100 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

##### **Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
2. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
4. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
5. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

##### **Pasal 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

---

<sup>67</sup> Ok Saidin, *Op Cit.* hlm. 216

3. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  4. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
- 

Dalam tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terkait ciptaan **tidak ada proses atau prosedur yang berbeda** yang sudah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan yang belum dicatatkan. Karena perlindungan hak cipta tidak mensyaratkan pencatatan hak cipta sebagai bukti atas lahirnya hak eksklusif pencipta terhadap ciptaannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta** yang menyatakan:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31 Undang-undang Hak Cipta** memang mengatur apa yang disebut pencipta sebagai berikut :

Yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
  - b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
  - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
  - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
- 

Akan tetapi pencatatan ciptaan bukan sebagai syarat untuk mendapatkan hak cipta sebagaimana diatur dalam **Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta** sebagai berikut:

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pencatatan hanya sebagai alat untuk menguatkan pembuktian dalam gugatan terjadi pelanggaran hak cipta kecuali terbukti sebaliknya sehingga tidak ada perbedaan prosedur ataupun proses dalam tata cara gugatan yang diajukan.<sup>68</sup>

Sengketa terhadap hak cipta merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai hak ekonomi. Perbuatan yang melawan hukum menyebabkan kerugian kepada pencipta atau penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHPerdara. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 4/PDt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.JKT.PST tentang motif batik Tunas Harapan Bangsa, telah dibeli oleh penggugat yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memiliki perbedaan dari motif sebelumnya sesuai hukum yang berlaku maka penggugat adalah pemegang hak cipta yang sah atas motif batik tersebut. Tergugat telah melakukan pencatatan ciptaan pada tahun 2011 dan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2010. Penggugat terlebih dahulu mengumumkan atas motif batik tersebut pada tanggal 10 Oktober 2010 sedangkan Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Secara hukum telah dilindungi sejak tanggal 10 Oktober 2010, surat pendaftaran ciptaan hanyalah pencatatan saja. Hasil putusan perkara dalam konvensi dan rekonvensi menghukum kepada penggugat/tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditaksir sebesar Rp 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum bertujuan untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan

---

<sup>68</sup> Rika Amrikasari, "Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan", dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd3b13c3b4be/gugatan-pelanggaran-hak-cipta-jika-ciptaan-belum-dicatatkan/> diakses pada hari Senin 20 Juli 2020, Pukul 22.12 WIB

## 2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sengketa perdata terjadi pada tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitase, atau pengadilan. Pengadilan perdata yang berwenang dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya oleh pemegang hak cipta harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan perkara pidana.

Pengajuan gugatan dapat dilakukan kepada DJKI secara online melalui situs <https://dgip.go.id> dengan mengisi formulir pengaduan. Ada tenggang waktu untuk di proses pengaduan yang diajukan. Berikut ini prosedur proses penyelesaian sengketa KI



Gambar 2. Alur Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Penyidik & Penyelesaian Sengketa, “Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi” dalam <https://dgip.go.id> pada gambar 1 merupakan alur proses penyelesaian sengketa tahap awal dengan mengajukan permohonan mediasi, pemeriksaan kelengkapan berkas, pencatatan pada buku registrasi, penunjukan mediator, pramediasi, pelaksanaan mediasi, kesepakatan perdamaian secara tertulis (berhasil/tidak berhasil), monitoring pelaksanaan mediasi, berita acara mediasi.

Pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait karya-karya dengan hak cipta. Undang-undang belum dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena belum dipahami kerugian-kerugian atas pelanggaran terhadap peraturan undang-undang tersebut. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014; Kepmenkumham Nomor HKI.20-T.03.01-04 Tahun 2015; Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HI.01.08 Tahun 2015; serta Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 merupakan dasar penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual. Ditegakkannya aturan Undang-undang Hak Cipta dipastikan akan membuat terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan para penerima royalti dan pendapatan negara melalui sektor pajak. Kerugian dapat terjadi karena belum dipahaminya dan ditegakkan hukum dipastikan akan merugikan banyak pihak, termasuk penerima royalti maupun pendapatan negara melalui sektor pajak. Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R), pihak yang turut dirugikan termasuk pencipta atau pemegang izin, perkembangan seni dan sastra, karena pencipta tidak bergairah meningkatkan hasil karyanya. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya persepsi salah terhadap peraturan. Dampaknya tak sedikit menganggap sebagai beban dan merugikan usaha. Namun, jika ditelaah lebih jauh regulasi yang ada, justru mencerminkan rasa saling menghargai dan jaminan perlindungan bagi banyak pihak. Seiring pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dan belum dipandang serta diterapkan secara baik. Mengajak semua pihak mengawasi persoalan ini agar peraturan dan perundangan dapat menjadi pelindung bagi hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual.<sup>70</sup>

#### **D. Pemajuan Kebudayaan**

##### **1. Objek Pemajuan Kebudayaan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 5 menerangkan bahwa objek kemajuan kebudayaan meliputi :

---

<sup>70</sup> Feman Rahadi, “Undang-undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan” dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/06/oemgf9291-undang-undang-hak-cipta-kurang-tersosialisasikan> di akses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 11.23 WIB

- a. tradisi lisan
- b. adat istiadat;
- c. ritus;
- d. pengetahuan tradisional;
- e. teknologi tradisional;
- f. seni;
- g. bahasa;
- h. permainan rakyat; dan
- i. olahraga tradisional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 3 huruf (j) seni, penelitian ini tentang kain jumputan yang termasuk sebagai salah satu seni untuk menjadi objek pemajuan kebudayaan. Pasal 4 pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

## **2. Perlindungan Pemajuan Kebudayaan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan pemajuan kebudayaan pada pasal 16 inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan pencatatan/pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data yang dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Pasal 17 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

### **Pasal 18**

- 1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

- 2) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 19**

- 1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- 3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

**Pasal 20**

- 1) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri. Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

**3. Publikasi Pemajuan Kebudayaan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 28 mengenai publikasi yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- 3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Dengan cara publikasi ini memudahkan pemerintah untuk menginventarisasi objek pemajuan kebudayaan yang memiliki fungsi penyebaran informasi kepada publik terkait objek pemajuan kebudayaan.

#### **4. Pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan**

Pemanfaatan mengenai pemajuan kebudayaan tertulis di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 32 dan Pasal 33 sebagai berikut :

##### **Pasal 32**

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 2) Pemanfaatan Objek Pemajuan dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

##### **Pasal 33**

- 1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintasbudaya; dan
  - e. kolaborasi antarbudaya.

### **BAB III**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Jumputan Palembang Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Motif**

Karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan dimiliki, maka hak cipta menjadi objek hukum yang tak terbatas. Secara yuridis normatif baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan hak cipta nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :<sup>71</sup>

- a) Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- b) Karya dalam bidang kesenian
- c) Karya dalam bidang kesusastreraan

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang macam-macam hak cipta yang di lindungi, kain jumputan termasuk dalam karya dalam bidang kesenian, karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Seni motif lain dihasilkan oleh para pengrajin kain di beberapa daerah Setiap orang yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai tujuan agar ciptaannya mendapat perlindungan hukum. Sejalan dengan pasal 28 (d) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi unsur utama negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di hadapan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia yang menjadi subjek untuk mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai

---

<sup>71</sup> Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm 205

studi menunjukkan bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif.<sup>72</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan yang merupakan perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari kemampuan intelektual, dalam hal ini hak cipta kain jumputan sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Didukung oleh peraturan yang memadai dan kemampuan profesional aparat penegak hukum maka kepastian hukum dan keadilan tujuan HKI bisa diwujudkan. Lebih lanjut teori John Rawls menegaskan mengenai pandangan terhadap keadilan di mana program penegakan keadilan berdimensi kerakyatan tetaplah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, dengan memberi hak dan kesempatan sama atas kebebasan dasar paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, dapat mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga memberi keuntungan bersifat timbal balik.

Hak cipta memiliki jangka waktu berlakunya hak cipta selama hidup pencipta dan terus berlangsung 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kain jumputan yang didaftarkan secara pribadi oleh pencipta memiliki pembatasan jangka waktu pemegang hak cipta, didasarkan pada landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk tentang hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan adanya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta, diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Asas tiap-tiap hak memiliki fungsi sosial yang dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan. Hak cipta memiliki sifat kemutlakannya yang akan berkurang setelah adanya pembatasan kepemilikan hak cipta.

Kain jumputan yang dihasilkan oleh para pengrajin memiliki nilai jual dalam konteks hak cipta sebagai hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 9, di mana pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak

---

<sup>72</sup> Suci Flambonita, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan", *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No.1, hlm 4406

ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pengumuman ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, penyewaan ciptaan dan komunikasi ciptaan. Pihak yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pemegang hak cipta atau pencipta, tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial.

Perlindungan hukum pemilik motif kain jumputan sebagai bagian kekayaan intelektual sejalan dengan teori Robert C Sherwood terdapat 5 teori dasar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yaitu :

1. *Reward Theory*

Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan. Hal inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI. *Reward theory* jika pemilik motif kain jumputan yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, dengan adanya hak eksklusif dapat merangsang pengrajin kain jumputan lain untuk berkreasi. Seni motif lain yang berupa kain jumputan menjadi dorongan bagi para pengrajin untuk mendaftarkan secara pribadi hak cipta hasil karyanya. Karena dapat memberikan keuntungan bagi para pemilik motif dalam jangka waktu panjang.

2. *Recovery Theory*

Para pemilik motif kain jumputan mengeluarkan biaya permohonan pendaftaran ciptaan sesuai tarif yang telah ditentukan, waktu serta tenaga untuk menghasilkan motif kain jumputan. Oleh karena itu, pemilik motif perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Pemilik motif kain jumputan memiliki kreativitas dalam pembuat bentuk-bentuk motif dengan gradiasi warna yang menarik. Para pengrajin jumputan yang ada di kota Palembang telah mengikuti kegiatan pelatihan pewarnaan kain bagi IKM pada tahun 2018 yang diadakan selama 5 hari diikuti 30 peserta. Hal ini

dapat memberikan semangat untuk menghasilkan penemuan terbaru bagi pemilik motif.

#### 4. *Risk Theory*

Pemilik motif kain jumputan memiliki resiko yang memungkinkan orang lain dapat meniru karya ciptanya dan dimodifikasi dengan menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, hal tersebut wajar memberikan pemilik motif kain jumputan perlindungan hukum terhadap kegiatan atau upaya yang mengandung resiko tersebut.

#### 5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dengan teori ini memberikan perlindungan pemilik motif kain jumputan yang menjadi bagian kekayaan intelektual bagi bangsa Indonesia. Dengan sistem perlindungan hukum HKI yang berjalan dengan baik maka berdampak pada hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal yang saling berkaitan teratur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta yang memiliki hak ekonomi. Kain jumputan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Palembang dengan permintaan pasar yang banyak terhadap kain jumputan. Ada beberapa motif khas Palembang seperti bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik sembilan, bintik tujuh dan cucung terong belum terdaftar hak cipta.

Penelitian ini mengkaitkan dengan konsep teori kepastian hukum. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan sebagai faktor penentu suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>73</sup> Faktor-faktor tersebut apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap motif kain jumputan Palembang, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

##### a) Struktur Hukum

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Sistem hukum

---

<sup>73</sup> Haris Yusuf, Rahman Hasima, 2018, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau", *Holrev*, Vol. 2, No. 1, hlm. 344

memiliki aspek substansi yaitu norma, aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut substansi hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>74</sup> Struktur hukum meliputi badan eksekutif yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial. Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya dilengkapi peraturan perundangan lain yang melahirkan lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R). Dalam usaha melindungi HKI perlunya ketersediaan tenaga penyuluh di Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memahami teknis penyusunan pendaftaran HKI. Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dengan adanya fasilitas dan sarana penunjang untuk memperlancar dan mempermudah perolehan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, di mana di setiap Kabupaten/Kota terdapat sarana dan fasilitas untuk mempermudah pendaftaran HKI, seperti tersedianya konsultan HKI untuk dapat membantu melakukan proses pendaftaran HKI yang berkaitan dengan motif jumptan, ada beberapa motif-motif pada kain jumptan yaitu bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan, dan cucung terong yang merupakan motif jumptan khas Palembang.

b) Subtansi Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berisi XIX BAB yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya kekayaan intelektual memiliki hak ekonomi dan hak moral. Analisis berdasarkan subtansi hukum dengan upaya perlindungan hukum dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah yang diterapkan pada

---

<sup>74</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

peraturan perundang-undangan tampak pada pengaturan HKI dalam beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan kehadiran Undang-undang tentang Hak Cipta merupakan bukti kemajuan bagi bangsa Indonesia karena memberikan perlindungan hukum bagi pencipta pemilik motif. Faktor substansi hukum memang telah memberikan perlindungan hukumnya dengan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang menjadi salah satu penyebab sehingga tidak mendaftarkan haknya. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Upaya hukum preventif Berdasarkan hasil penelusuran di situs secara online <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> pangkalan data kekayaan intelektual motif kain jumputan bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan, dan cucung terong belum terdaftar dalam hak cipta karena tidak mengetahui siapa pencipta aslinya. Hal ini dapat berdampak pada perlindungan hukum terhadap motif tersebut. Padahal apabila pemerintah memperoleh HKI akan menambah pendapatan daerah dengan asumsi bahwa kegiatan perekonomian masyarakat meningkat.

Upaya hukum represif dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana.<sup>75</sup> Upaya hukum represif pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut diatas. Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM berharap agar semua pihak memberikan kesempatan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini berjalan sebagaimana mestinya..<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Gracia Margaretha S, 2011, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing", *Jurnal Udayana*, hlm. 4

<sup>76</sup> FNH, "UU Hak Cipta Terancam Di-Judicial Review Diharapkan PP dapat Mengakomodir Masukan dan Kritikan Dari Pelaku Usaha Pengelola Pusat Perbelanjaan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545f81bc56fd3/uu-hak-cipta-terancam-di-judicial-review?page=2> diakses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 11.59 WIB

c) Budaya Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pada perolehan HKI pemilik motif yang berkaitan dengan hak cipta motif melalui proses pendaftaran. Terdapat berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sendiri. Budaya hukum di Indonesia terkait dengan kain jumputan, beberapa para pengrajin membuat motif jumputan sesuai dengan permintaan pasar, tidak mengetahui lagi apakah motif tersebut milik siapa, Palembang pun memiliki motif kain jumputan yang telah menjadi ciri khas Kota Palembang yang dapat dipakai secara komunal oleh para pengrajin jumputan akan tetapi belum di daftarkan hak cipta motif tersebut. Motif bintang lima yang dipakai secara komunal oleh pengrajin sebelumnya tetapi sudah didaftarkan secara individu oleh pengrajin lain. Hal ini dapat berdampak jika motif lainnya pun dapat didaftarkan hak ciptanya secara pribadi oleh pengrajin.

Perlindungan hukum pemilik motif kain jumputan mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Pada pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kain jumputan termasuk jenis seni motif lain yang harus dilindungi. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan pada ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

## **2. Motif Kain Jumputan Palembang Sebagai Seni Dalam Hak Cipta dan Pemajuan Kebudayaan**

Berdasarkan hasil penelusuran di situs secara online pada <http://pdki-indonesia.dgip.go.id> pangkalan data kekayaan intelektual bahwa motif bintang tujuh, kembang janur, jelujur, bintang sembilan, bintang tujuh dan cucung terong belum terdaftar hak cipta. Motif bintang lima telah terdaftar oleh pengrajin an. Ma'ruf, motif songket jumputan telah terdaftar oleh pengrajin Ir. Alwantriaty Tundrarizmi (Tria Gunawan), motif pelangi sudah terdaftar an. Dian Pelangi,. Motif lemang telah terdaftar an. Hidayat Amd IP, SH, MM. Di menu "hak paten" pada website tersebut belum tertampil motif tersebut milik khas Palembang, begitu juga di data "Pangkalan Data KI Komunal". Motif bintang tujuh, kembang

janur, jelujur, bintik sembilan, bintik tujuh dan cucung terong terkenal sebagai motif khas Palembang dan di kutip dari berbagai sumber jika motif tersebut ciri khas daerah Palembang. Namun seiring beriringnya waktu para pengrajin kain jumputan tidak mengetahui nama-nama motif kain jumputan yang menjadi ciri khas kota Palembang.

Berikut ini beberapa motif kain jumputan Palembang sebagai berikut :

#### 1. Motif Jumputan Bintik Tujuh

Gambar 3. Motif Jumputan Bintik Tujuh



Gambar diatas motif jumputan bintik tujuh, ragam motif corak pada gambar jumputan pelangi *bintik tujuh* khusus pada bagian tengah (*bungo tengah*) kain, yaitu: ragam motif corak kelopak kembang besa berisikan tujuh titik. Motif ini yang dinamakan dengan *Bintik tujuh*. Kemudian motif stilasi daun yang secara geometrik berbentuk geometrik elips, kembang kecil bertitik satu, bentuk titik disusun secara teratur, sehingga membentuk segi empat atau belah ketupat. Warna yang terdapat pada gambar tersebut, antara lain: warna hijau, merah, dan putih sebagai warna coletan ragam hias titik-titik. Sedangkan warna biru tua terdapat pada dasar kain (*background*). Jumputan motif bintik tujuh ini terbuat dari bahan sutera doby. Ciri khas sutera doby memiliki corak ataupun tekstur kotak-kotak. Sifat karakter yang dimiliki kain jumputan motif ini adalah: pegangannya hasul, lebih tebal, tidak mudah kusut, kerengangannya statis, mempunyai daya serap air yang baik, dan warnanya tidak luntur.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Nurhayati, *Op. Cit*, hlm 9-10

## 2. Motif Jemputan Kembang Janur

Gambar 4. Motif Jemputan Kembang Janur



Gambar di atas motif jemputan kembang janur bentuk seperti kembang yang melengkung dapat divariasikan warnanya. Motif Jemputan ini dapat mempercantik kain jemputan yang di padukan dengan motif jemputan lainnya.

## 3. Motif Jemputan Jelujur

Gambar 5. Motif Jemputan Jelujur



Gambar diatas menggambarkan motif jemputan jelujur. Proses pembuatan kain jemputan dengan cara jelujur yaitu dalam proses pembuatan kain jemputan yang akan dijelujur menggunakan spon ati yang dibuat seperti cetakan. Jelujur biasanya dilakukan untuk menghias kain dengan memadukan motif bintang Sembilan, bintang lima, kembang janur, bintang tujuh, bintang –bintang, dan cuncung (terong).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Nur Tri Handayani, 2016, “Kain Jemputan Karya H. Udin Abdillah di Palembang”, *Skripsi*, Institut Seni Indonesia Surakarta : Fakultas Seni Rupa dan Desain

#### 4. Motif Jumputan Bintik-bintik

Gambar 6. Motif Jumputan Bintik-Bintik



Gambar di atas motif jumputan bintik-bintik, motif yang banyak dipakai di berbagai kain jumputan. Selain bintik tujuh dan lima, bintik-bintik, motif bintik-bintik dapat menjadi motif kombinasi kain jumputan lainnya.

#### 5. Motif Jumputan Bintik Sembilan

Gambar 7. Motif Jumputan Bintik Sembilan



Gambar di atas motif jumputan bintik sembilan yang mana istilah titik dalam budaya Palembang adalah *bintik*. Kain tradisional tersebut terdapat beberapa macam bentuk ragam hias, antara lain bagian tengah kain yakni bentuk stilasi kelopak kembang besar yang berisikan motif titik sembilan, bentuk kelopak kembang kecil yang berisikan satu titik, bentuk bintang, dan bentuk titik-titik yang mengelilingi bentuk kelopak kembang. Bagian pinggiran yakni dua bentuk garis dengan horizontal memanjang (*patah beras*), satu bentuk garis zig-zag (*umpak*), dua bentuk bintik-bintik ini mengarah horizontal (*umpak*), bentuk pilin-pilin yang berisikan titik-titik (*tumpal pucuk rebung*), bentuk kembang-kembang kecil, dan bentuk titik-titik yang mengikuti arah vertikal (*tawur*). Bagian tepian sisi

(*tretes*) kain, yakni bentuk satu garis, bentuk titik-titik, dan bentuk satu garis zig-zag yang mengelilingi motif tengah dan motif tumpal.<sup>79</sup>

## 6. Motif Jumputan Cucung Terong

Gambar 8. Motif Jumputan Cucung Terong



Gambar yang menggambarkan motif cucung terong, berbentuk seperti tanda kutip yang di sejajarkan satu baris, cucung terong dapat di gabung dengan motif bintang yang memiliki warna sangat unik dan bagus.

Teknik pengerjaan kain jumputan menggunakan teknik *tie and dye*, *sritch and dye*, *rincek dan tritik*, metode pengerjaan teknik ini dengan cara membuat jelujur pada benang kain sesuai dengan pola yang kemudian benang ditarik erat sehingga berkerut-kerut lalu kemudian dimasukkan pada larutan pewarna. Untuk cara pembuatan kain jumputan sama seperti lainnya, yang membuat berbeda adalah bahan kain mulai dari kain sutra, kain katun, kain *viscose*, kain primisima dan kain lainnya yang digunakan sebagai kerajinan pada permukaan kain.

Material pembuatan kain jumputan sebagai berikut :<sup>80</sup>

### 1) Pemilihan kain putih polos yang sesuai

Dalam membuat kain tradisional jumputan dengan menggunakan salah satu dari berbagai macam bahan-bahan berserat alami, seperti: kapas, sutera, ataupun serat nenas.

- (a) Serat kapas jika diproses menjadi kain polos akan menghasilkan lembaran-lembaran kain katun. Sifat dasar kain katun murni yaitu: memiliki daya serap air yang baik, statis, tebal, tidak luntur, pegangannya lembut, dan mudah kusut.

<sup>79</sup> Netty Yuliana, *Op. Cit*, hlm 6

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 10

- (b) Serat sutera murni diproses menjadi kain polos akan menghasilkan kain sutera. Sifat dasar kain sutera, adalah: pegangannya lebih halus sehingga menimbulkan bunyi khas gemerisik, memiliki daya serap air yang baik, statis, tipis, tidak mudah kusut dan tidak luntur.
- (c) Serat nenas murni diproses menjadi kain polos akan menghasilkan kain organdi. Sifat dasar kain organdi, yaitu: pegangannya kasar, transparan (menerawang), statis, kaku, mudah kusut, tebal, dan memiliki daya serap air yang baik
- 2) Tali plastik dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan motif.
  - 3) Jarum jelujur atau jahit memiliki lobang besar.
  - 4) Pensil 2b dan selembur kertas karton tebal sebagai alat untuk pencetak bentuk-bentuk motif.
  - 5) Ember berukuran sedang 2 buah menjadi tempat air biasa digunakan tempat pembilasan jumputan.
  - 6) Kompor masak yang digunakan untuk memasak zat pewarna kain dalam proses pencelupan kain.
  - 7) Panci yang berukuran sedang digunakan untuk pencelupan kain dalam rebusan pewarna kain dan sendok kayu berukuran panjang 40 cm digunakan mengaduk kain hingga merata.
  - 8) Alat penyetrika kain jumputan.

Cara membuat kain jumputan sebagai berikut :

- 1) Mula-mula kain sutera putih dipotong kurang lebih empat meter kemudian di maal atau diberi motif dengan cara ditulis dengan pensil pada kain putih tersebut;
- 2) Setelah selesai dilukis/dimaal selanjutnya menggunakan tali rafia pinggirannya dijelujur dan ditarik erat-erat. Teknik ini disebut *tie and dye* atau jumputan;
- 3) Setelah dijumpit, jumputan dibungkus dengan plastik kemudian diikat erat dengan rafia. Teknik ini disebut dengan *sritch and dye*;

- 4) Kain telah selesai dikerjakan direndam dalam larutan pewarna, kemudian diangkat-angkat dibalik-balik agar warna menyerap dalam kain dengan merata.

Gambar 8. Kain jumputan yang direndam



- 5) Proses pewarnaan dengan warna yang berbeda dilakukan melalui kuas pada kain yang telah di ikat tali rapia atau melakukan dengan cara *spray printing* ikatan tali yang akan di tambah warna akan dibuka ikatannya.

Gambar 9. Proses Pewarnaan



- 6) Bila air rendaman telah bening kain diangkat. Kembali obat pewarna dimasukkan dalam air dengan di campur cuka 100% agar warna menjadi muncul;

Gambar 10. Rendaman pewarna



- 7) Kain yang sudah dicelup kemudian direndam dan dicuci bersih dijemur hingga kering; Setelah kain kering baru ikatan serta jelujurnya dapat dibuka. Ikatan dibuka maka tampaklah motif-motif hasil teknik jumputan dan rincek tritik

Gambar 11. Kain jumputan di jemur



- 8) Untuk mendapatkan kualitas kain yang baik, kain yang telah dibuka ikatan dan jelujurnya kembali dicuci dan dijemur hingga kering.
- 9) Selanjutnya disetrika, tetapi bagi mereka yang ingin motif yang diberi warna lagi maka dengan menambahkan obat pewarna pada kain jumputan.

Dari setiap daerah nama-nama motif kain jumputan berbeda-beda, namun pada proses pengerjaannya sama yaitu dengan mengikuti pola yang telah dilukis lalu ditarik sekenjang-kencangnya sehingga kain mengkerut, setelah itu tahapan selanjutnya adalah pewarnaan, setelah pewarnaan yang sudah dilakukan berkali-kali tahap selanjutnya adalah tahap akhir dari kain jumputan. Kain jumputan memiliki kerumitan pada proses pembuatan motif dan pewarnaan. Pewarnaan dipilih sesuai dengan kebutuhan pasar dan menyesuaikan motif yang akan dijumput.<sup>81</sup> Masyarakat Palembang menyukai warna-warna yang cerah, dengan model fashion yang berkembang saat ini menyesuaikan keinginan permintaan konsumen. Pewarna tekstil yang digunakan dalam proses pencelupan kain jumputan adalah zat warna reaktif atau eronil, zat warna ini larut dalam air. Memiliki warna cerah dengan ketahanan yang baik, kecuali terhadap kaporit.

<sup>81</sup> Nur Tri Handayani, , *Op. Cit*, hlm 117

Warna yang menonjolkan atau digunakan pada zat warna reaktif yaitu: merah kuning, orange, violet, biru, dan abu-abu. Zat pewarna reaktif ini kebanyakan dipakai untuk pencelupan serat selulosa, poliamida (nylon), protein untuk pencapan pada serat selulosa. Warnanya cerah, sedangkan ketahanan gosok dan sinar kurang.

Proses pembuatan kain jumputan diatas belum terdaftar secara paten pada website <http://pdki-indonesia.dgip.go.id>, itu artinya proses pembuatan kain jumputan dapat digunakan secara komunal oleh para pengrajin. Karena proses pembuatan kain jumputan yang digunakan secara umum dengan menggunakan teknik *tie and dye*, *sritch and dye*, *rincek dan triti* pada bagian-bagian tertentu yang diinginkan yang umum digunakan.

Kain jumputan Palembang sekarang sedang menjadi *trend fashion* dalam berbagai macam bentuk yang dibuat menjadi baju dengan beragam keanggunan dan dapat dipadukan dengan kegiatan formal maupun nonformal. Selain motif khas Palembang, banyak permintaan pasar yang dibuatkan kain jumputan sesuai warna dan motif selera mereka, hal ini juga berdampak motif khas kain jumputan Palembang dapat terlupakan. Pengrajin hanya mengembangkan motif-motif yang sudah ada sesuai dengan permintaan pasar. Ada beberapa pengrajin yang sudah mengerti tentang HKI dan segera mendaftarkan hak cipta kain jumputan miliknya agar tidak dapat ditiru oleh pihak lainnya.

Aspek hukum perbedaan antara budaya hak cipta kain jumputan tidak saja membawa dampak dari sisi filsafat tetapi juga dari sisi ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian para pengrajin dan perekonomian daerah. Dengan budaya masyarakat yang meniru motif tanpa sepengetahuan pencipta dapat berdampak bagi peniru untuk mendapatkan gugatan si pencipta apabila mengetahui motif kain jumputan dipakai tanpa izin. Penelusuran motif bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan, cucung terong belum terdaftar secara inventaris, hak paten, Pangkalan Data KI Komunal, pada website DJKI belum tertampil motif tersebut milik khas Palembang, Dengan demikian, motif tersebut belum memiliki perlindungan hukum, jika ada pengrajin lain yang ingin mengajukan hak cipta dengan motif tersebut dapat di proses.

Berdasarkan teori perlindungan hukum persuasif, preventif, dan represif. Perlindungan hukum persuasif pada penelitian ini terkait hak cipta motif kain jumptan Palembang bahwa hak cipta dalam naungan perlindungan hukum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melibatkan Pengadilan Niaga dan DJKI Kemenkuham RI, dalam penegakan pidana terhadap perbuatan hak cipta ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu : pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Perlindungan hukum preventif sebelum dilakukan gugatan pihak Pengadilan Niaga dan DJKI melakukan mediasi kepada pelapor dan tergugat, sebelum ditetapkan pidana pelanggaran dan kejahatan hak cipta serta ancaman hukumannya. Perlindungan hukum represif menjadi perlindungan akhir yang meliputi sanksi penjara dan denda diatur pada pasal 112 sampai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2. Jenis Perbuatan Pidana Pelanggaran Hak Cipta Serta Ancaman Hukumannya**

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumannya
1	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah, merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat menjadi tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait terhadap informasi manajemen atau informasi elektronik hak cipta yang ditujukan untuk kepentingan komersial.	Pasal 112	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2	Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penyewaan ciptaan yang digunakan secara komersial	Pasal 113 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3	Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi : a. Penerjemahan ciptaan b. Pengadaptasian, pengaransemenan	Pasal 113 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumannya
	atau pentransformasian ciptaan c. Pertunjukan ciptaan d. Komunikasi ciptaan yang digunakan untuk kepentingan komersial		
4	Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi : a. Penerbitan ciptaan b. Penggadaaan ciptaan dalam segala bentuknya c. Pendistribusian ciptaan atau salinan d. Pengumuman ciptaan yang digunakan secara komersial	Pasal 113 ayat (3)	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5	Khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa izin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta meliputi : a. Penerbitan ciptaan b. Penggadaaan ciptaan dalam segala bentuknya c. Pendistribusian ciptaan atau salinan d. Pengumuman ciptaan	Pasal 113 ayat (4)	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
6	Memasarkan hak cipta atau hak terkait hasil pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dengan cara apapun	Pasal 114	Pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
7	Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggadaaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik	Pasal 115	Pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8	Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk Penggunaan Secara Komersial	Pasal 116 Ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
9	Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak Ekonomi meliputi : a. Penyiaran Komunikasi aras	Pasal 116 Ayat (2)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumannya
	<p>pertunjukan pelaku pertunjukkan</p> <p>b. Fiksasi dari pertunjukkan yang belum di fiksasi</p> <p>c. Penyediaan atas fiksasi pertunjukkan yang dapat diakses publik yang digunakan secara komersil.</p>		<p>banyak</p> <p>Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
10	<p>Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak Ekonomi meliputi :</p> <p>a. Pengadaan atas fiksasi pertunjukkan dengan cara atau bentuk apapun</p> <p>b. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukkan atau salinannya yang digunakan secara komersil.</p>	Pasal 116 Ayat (3)	<p>Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
11	<p>Setiap Orang yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta meliputi:</p> <p>a. Pengadaan atas fiksasi pertunjukkan dengan cara atau bentuk apapun</p> <p>b. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukkan atau salinannya yang dilakukan secara pembajakan</p>	Pasal 116 Ayat (4)	<p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)</p>
12	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram yang digunakan secara komersial</p>	Pasal 117 Ayat (1)	<p>Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).</p>
13	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi :</p> <p>a. Pengadaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun</p> <p>b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya</p> <p>c. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik yang digunakan secara komersil</p>	Pasal 117 Ayat (2)	<p>pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>
14	<p>Setiap Orang yang memenuhi unsur perbuatan pidana dalam bentuk Pembajakan</p>	Pasal 117 Ayat (3)	<p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)</p>
15	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi :</p> <p>a. Penyiaran ulang siaran</p>	Pasal 118 Ayat (1)	<p>Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling</p>

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumannya
	b. Komunikasi siaran c. Fiksasi siaran d. Penggadaa n fikasasi siaran yang digunakan secara komersil		banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16	Setiap Orang yang memenuhi unsur perbuatan penggadaa n fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan.	Pasal 118 Ayat (2)	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
17	Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti	Pasal 118 Ayat (3)	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Tabel di atas menjelaskan tentang ketentuan pidana pelanggaran hak cipta berupa ancaman hukuman penjara maupun denda. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan yang terkait kasus putusan pengadilan niaga. Perlindungan hukum HKI terhadap suatu karya ciptaan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya tersebut. Hak cipta untuk melindungi pemegang pencipta karena eksistensi pada kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menghasilkan karya cipta tetap terjaga.<sup>82</sup> Perlindungan hak cipta sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Apabila ada pihak lain yang meniru motif kain jumputan tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta kain jumputan yang dilindungi hukum adalah hak cipta yang telah terdaftar secara resmi di DJKI Kemenkumham RI, memiliki nomor ciptaan, dan memiliki sertifikat resmi.

Untuk mendapat kepastian hukum, maka HKI perlu didaftarkan di DJKI. HKI yang telah didaftarkan mempunyai akibat pemilik atau pemegang hak

<sup>82</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 38

tersebut memiliki hak eksklusif yaitu dapat melaksanakan hak-haknya seperti hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan hak untuk mengklaim hasil karyanya. HKI dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan HKI berdasarkan Undang-Undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat. Selanjutnya pengalihan dengan cara perjanjian dilakukan dengan cara lisensi.<sup>83</sup>

### 3. Pendaftaran Motif Kain Jumputan

Menurut Prof. Kollewijin sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dulu, ada dua jenis cara atau stesel pendaftaran yaitu stesel konstitutif dan stesel deklaratif.<sup>84</sup> Yang pertama, pendaftaran hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran mempunyai nilai kekuatan. Yang kedua, pendaftaran bukanlah untuk menerbitkan hak, melainkan memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya sudah terdaftar maka berhak atas karya cipta yang didaftarkannya. Dalam stesel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika hak cipta di daftarkan (dengan sistem konstitutif) maka hak cipta tersebut diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stesel deklaratif menitik beratnya diletakkan pada anggapan bahwa sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan tersebut, sampai orang lain akan membuktikan sebaliknya. Pada sistem deklaratif hak cipta didaftarkan undang-undang untuk mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, maka secara *de jure* harus perlu dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, hak tersebut gugur. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

1. Disebut dalam ciptaan
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

---

<sup>83</sup> Annalisa Yahanan dan Elmadiantini, 2019, “Akta Notaril : Keparusan atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual”. *LamLaj*, Vol. 4, No.1, hlm. 52

<sup>84</sup> R. Sukardono, 2001, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 151

Perlindungan hukum hak cipta terhadap motif kain jumputan Palembang dianalisis melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi tenun ikat lainnya, seperti kain jumputan. Pendaftaran kain jumputan harus diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual- Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang dimaksud. Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan tersebut memuat keterangan tentang :

1. Nama pencipta atau pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait
2. Tanggal penerimaan surat permohonan
3. Tanggal lengkapnya persyaratan
4. Nomor pencatatan ciptaan atau produk terkait.

Daftar umum ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik dengan kata lain terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian akan memberitahu penolak tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Berikut ini beberapa motif kain jumputan yang telah memiliki hak cipta yang didaftarkan pada situs <https://pdki-indonesia.dgip> secara pribadi oleh pengrajin jumputan di kota Palembang.

**Tabel 2. Motif Kain Jumputan Yang Telah Terdaftar Secara Pribadi**

<b>Motif Jumputan</b>	<b>Gambar Motif</b>	<b>Nomor Pencatatan</b>	<b>Tanggal Pencatatan</b>	<b>Keterangan (Pemilik)</b>
Titik Lima		C00200903396	09 Juli 2020	Ma'ruf
Songket Jumputan		C00200903378	09 Juli 2020	Ir. Alwantrianti Tundrarizmi (Tria Gunawan)
Pelangi		C00200903387	09 Juli 2020	Dian Pelangi
Lemang		000167047	11 Juli 2020	Hidayat Amd IP, SH, MM, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim)

Jumputan motif titik lima, jumputan pelangi, dan songket jumputan yang menjadi ciri khas Palembang ternyata sudah memiliki hak cipta secara pribadi. Motif tersebut terkenal di kalangan para konsumen kain jumputan sebagai motif khas Palembang, akan tetapi para konsumen tidak mengetahui secara detail tentang motif tersebut milik komunal atau milik pribadi. Dengan terdaftarnya hak cipta motif tersebut para pengrajin lain tidak dapat mengklaim motif itu sebagai motif nya kecuali para pengrajin melakukan perjanjian lisensi terhadap pemegang hak cipta atau membuat inovasi motif terbaru dan mendaftarkan hak cipta. Selain motif khas Palembang, ada motif yang berasal dari Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim jumputan lemang, motif ini inovasi terbaru dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim setelah mengetahui motif ini memiliki nilai kekayaan intelektual, pencipta segera mendaftarkan motif ini untuk

mendapatkan hak cipta dan menjadi ciri khas Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Selaras dengan hal tersebut di atas merupakan motif yang telah di daftarkan melalui situs website <https://pdki-indonesia.dgip> dengan berkembang teknologi internet, memudahkan para pengrajin untuk mendaftar melalui website sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa harus datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangka waktu permohonan pemohon dan pencatatan tidak cepat, proses identifikasi dan di urutkan sesuai dengan antrian pendaftaran. Di bagian keterangan gambar, ada beberapa pemilik hak cipta yang tidak mengupload gambarnya untuk memudahkan dalam melihat motif-motif tersebut dalam penelitian tesis ini diambil gambar dari berbagai sumber. Di era globalisasi serta pesatnya perkembangan teknologi pendaftaran HKI sangat penting agar hasil karya yang dihasilkan tidak dapat ditiru oleh orang lain, setelah terdaftar secara resmi pencipta mendapatkan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada website <https://dgip.go.id> berkerjasama dengan WIPO, ASEAN *Intellectual Property Portal*, dan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) kekayaan intelektual terkoneksi pada lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya situs secara lengkap dan terperinci dari DJKI di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kemudahan bagi para pengguna. Pendaftaran hak cipta sekarang dipermudah oleh pemerintah dapat dilakukan secara online dan berkas-berkas yang dibutuhkan saat pendaftaran dapat diupload di situs yang telah disediakan dengan biaya yang telah ditentukan sesuai dengan HKI yang akan didaftarkan. Kendala saat mendaftar yaitu waktu yang cukup lama menunggu sertifikat hak cipta dari DJKI karena harus menunggu antrian sesuai dengan urutan pendaftaran.

#### **4. Hak Cipta Berbasis Pemanfaatan Secara Komersil**

Dalam ketentuan unsur-unsur yang menggambarkan penggunaan secara komersil yaitu: a) pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait; dan b) memperoleh keuntungan ekonomi;

Secara aspek sosial dan aspek ekonomi kehadiran IKM jumputan di daerah Tuan Kentang yang diresmikan pemerintah pada tahun 2017, memiliki dampak positif bagi masyarakat di sekitar permukiman. Dampak positif berupa peningkatan pendapatan, tersedianya kesempatan bekerja dan peluang berusaha, ibu-ibu dan warga sekitar juga ikut serta mendapatkan peluang bekerja dengan mengambil upah jahitan, mengikat kain dengan tali rafia, maupun melepas kain yang diikat tali rafia setelah dilakukan pencelupan.<sup>85</sup>

Beberapa pengrajin yang telah memiliki hak cipta mempunyai hak ekonomi, apabila pengrajin lain ingin melakukan pengandaan harus seizin pemilik hak cipta. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi setiap orang yang telah melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pemanfaat secara komersil yang sudah tercatat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Kain jumputan yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, pemasaran yang masih terbatas belum memanfaatkan teknologi informasi dan masih manual, manajemen, pengelolaan baik keuangan maupun SDM belum dapat mengimbangi banyaknya pesanan dari pelanggan. Beberapa pengrajin sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan sebagainya, akan tetapi dalam prakteknya kurang maksimal. Hal terpenting yang dilakukan para pengrajin yaitu dengan memilih saluran pemasaran yang tepat, terus mengoptimalkannya memasarkan produk kain jumputan melalui instagram, lalu fokus untuk memasarkan dalam saluran tersebut. Lakukan optimasi secara berkala agar pemasaran produk saluran tersebut menghasilkan peningkatan konversi. Dalam proses meningkatkan daya saing bisnisnya, hambatan IKM yaitu mengalami kendala dalam melakukan inovasi produk. Saat ini jumlah produk yang mampu menembus pasar internasional masih sangat dikit sekali. Penerapan

---

<sup>85</sup> Depita Meriyani, 2018, Analisis Determinan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Sentra Industri Jumputan Tuan Kentang Kertapati Palembang, *Tesis*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 35

*E-Commerce* dan program aplikasi persediaan dan penjualan berbasis komputer dapat meningkatkan nilai aset penjualan.<sup>86</sup>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengadakan sosialisasi pengaturan pemanfaatan hak cipta secara komersial permasalahan yang saat ini dihadapi adalah pelaku ekonomi kreatif sebagian besar belum memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) sosialisasi ini perlu dilakukan. Telah ada undang-undang terkait hak cipta, hak paten, dan ekonomi kreatif.<sup>87</sup> Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi terkait HKI dengan hal tersebut membuat para pencipta memiliki tanggung jawab mendaftarkan ciptaannya sehingga dapat memiliki nilai dan perlindungan hukum.

Di era digital yang memberikan kemudahan mengakses gambar-gambar produk kain jumputan yang akan dijual, hal ini akan berdampak pada penjiplakan atau peniruan tanpa seizin pemilik hak cipta. Kesadaran para pengrajin untuk segera mendaftarkan ciptaannya. Jika terlambat untuk mendaftarkan akan ada dampak negatif bagi pengrajin, karya ciptaannya dapat digunakan secara bebas sama siapa pun yang dapat melihat ciptaannya.

Berdasarkan teori-teori yang berkaitan tentang perlindungan hukum hak cipta penggunaan motif kain jumputan yang sudah terdaftar secara hak cipta boleh atau tidak boleh melaksanakan pemberian lisensi yang bersifat non eksklusif. Perlisensian bidang hak cipta sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Ketentuan lisensi tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional, tetapi harus dibuka peluang seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia. Agar karya cipta Indonesia *Go International*. Untuk kepastian hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian yang dicatatkan di Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual. Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni asas prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama, hasil karya cipta milik

---

<sup>86</sup> Yuliana *et al*, 2019, Implementasi Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kain Tenun Khas Daerah Palembang, "*Prosing PKM-CSR Ekonomi, Sosial dan Budaya*", Vol 2, hlm 1303

<sup>87</sup> Ririn, "Kemenparekraf : Pelaku Ekonomi Kreatif Sebagian Besar Belum Memiliki HKI" dalam <https://kuasakata.com/read/berita/21319-kemenparekraf-pelaku-ekonomi-kreatif-sebagian-besar-belum-memiliki-hki>, di akses pada hari Kamis, 12 November 2020, Pukul 20.28 WIB

pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.<sup>88</sup> Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak cipta atas ciptaannya. Setelah melakukan perjanjian lisensi terhadap pihak terkait motif kain jumputan tidak dapat ditiru hak cipta tanpa seizin pemegang hak cipta motif tersebut.

Penelitian ini terkait perlindungan hukum hak cipta motif kain tenun ikat jumputan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya. Selain itu, pendaftaran hak cipta tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Pada pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kain jumputan termasuk jenis seni motif lain yang harus dilindungi bentuk motif bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan, cucung terong belum terlindungi dikarenakan belum adanya pendaftaran yang dilakukan terhadap motif tersebut di DJKI, motif bintik lima yang sudah didaftarkan di DJKI. Perlindungan hukum motif kain jumputan mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Hal ini berdampak motif yang belum terlindungi dapat digunakan oleh pihak lain tanpa perlu ada lisensi.

---

<sup>88</sup> Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm 260

## **B. Faktor - Faktor Yang Menjadi Kendala Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Kain Jumputan di Kota Palembang**

Faktor kendala perlindungan hukum hak cipta yaitu faktor eksternal dan faktor internal sebagai berikut :

### **1. Faktor Eksternal**

Karakteristik kain jumputan yang merupakan hasil dari budaya masyarakat melindungi eksistensi kain jumputan Palembang sangat besar, melalui hak cipta pendataan motif kain jumputan sebagai budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap masing-masing daerah memiliki ciri khas kain jumputan tersendiri dengan motif yang berbeda. Hanya beberapa para pengrajin yang mendaftarkan hak cipta motif kain jumputan dan mendapat nomor pencatatan. Motif jumputan khas Palembang lainnya yaitu bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik sembilan, bintik tujuh dan cucung terong tidak tahu siapa pemilik asli motif ini dan belum terdaftar hak ciptanya akan tetapi sudah terkenal di kalangan masyarakat sebagai motif khas Palembang yang menjadi milik masyarakat Palembang, motif tersebut sebaiknya Pemda atau Pemkot. Perlu di daftarkan hak cipta motif tersebut apabila terlambat dalam mendaftarkan hak cipta motif tersebut, maka para pengrajin lain dapat mengajukan proses pendaftaran dengan motif tersebut. Pemerintah kota Palembang segera mendaftarkan motif tersebut guna memberikan perlindungan yang komprehensif bagi seni motif, dikarenakan jika tidak memiliki hak cipta yang terdaftar mempermudah akses terhadap penggunaan atau perbanyak motif kain jumputan Palembang semakin luas dan sulitnya pengawasan terhadap tindakan tersebut. Hal ini akan berimplikasi pada hak-hak masyarakat pemilik asli yang melestarikan kain jumputan Palembang menjadi terabaikan.

### **2. Faktor Internal**

Pada kain jumputan yang merupakan karya cipta kain jumputan yang berkembang di Palembang, Pemerintah kota Palembang menjadi bagian internal untuk mendata dengan cara masyarakat industri mengajukan usulan didaftarkan milik bersama. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas

suatu ciptaan. Hak eksklusif mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang dapat membayarnya, maka dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>89</sup>

Hak ekonomi dipegang oleh para pengrajin kain jumputan atau produsen kain jumputan tersebut, dikarenakan setiap pengrajin yang membuat kain jumputan merupakan kelompok masyarakat yang belum membuat seni tradisional kain jumputan. Hak moral dimiliki secara komunal pada masyarakat setempat. Eksklusifitas pada hak cipta senantiasa melekat pada ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta yang karena hasil karyanya mempunyai hak eksklusif terhadap ciptaannya tersebut. Berbeda halnya dengan sifat dari kain jumputan merupakan hasil budaya masyarakat dari kegiatan intelektual komunitas lokal masyarakat Palembang yang diperoleh secara mewaris dari generasi ke generasi, sehingga eksklusifitas pada penciptaan kain jumputan tidak menjadi hak salah seorang saja. Hak Cipta lahir sebagai hasil karya cipta seseorang melalui olah intelektual manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal dan individual.

Budaya komunal sangatlah kental di masyarakat Kota Palembang yang memiliki banyak budaya kesenian daerah salah satunya tenun ikat yaitu seni motif lain kain jumputan. Beberapa masyarakat senang apabila produknya maupun prosesnya ditiru oleh pihak lain, karena hal tersebut dapat mendatangkan suatu kebahagiaan tersendiri bagi si penciptanya. Budaya semacam ini sangat menghambat penegakkan perlindungan hukum HKI. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi pemerintah, khususnya ditingkatkan pemerintah daerah, karena mengubah paradigma seperti itu tidaklah mudah.

Faktor internal para pengrajin yang menghasilkan motif jumputan inovasi dan kreatif gradiasi warna terbaru tidak mendaftarkan motif tersebut di DJKI sehingga para pengrajin lain dapat meniru motif tersebut. Pengrajin banyak yang mengikuti permintaan pasar untuk menggabungkan pola dan motif yang diinginkan konsumen sehingga para pengrajin pun lupa dengan motif-motif yang mereka

---

<sup>89</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008 *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*, Jakarta ; Erlangga, hlm.14.

buat. Kurangnya pengetahuan akan hak cipta dan pidana yang akan diajukan kepada pemegang hak cipta apabila mengetahui karya ciptanya di tiru pengrajin tanpa seizin pemegang hak cipta. Masih sedikit pengrajin kain jumputan yang memahami kelengkapan pendaftaran yang harus dipenuhi. Selain itu, biaya yang relatif mahal untuk mendapatkan HKI juga menjadi penyebab masyarakat sulit untuk melakukan pendaftaran HKI.

Suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.<sup>90</sup> Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori kekayaan intelektual yaitu teori hak alami pengrajin memiliki kebebasan untuk membuat motif kain jumputan dengan kreativitas nya. Teori karya di mana para pengrajin memiliki kemampuan untuk menghasilkan kain jumputan setiap hari nya sebagai mata pencarian kebutuhan sehari-hari, beberapa pengrajin yang menciptakan motif kain jumputan yang kreatif, gradiasi warna menarik dan menginovasi motif jumputan untuk didaftarkan hak cipta kepada DJKI sehingga para pengrajin dapat menjadi pemegang hak cipta dari motif yang dihasilkannya, hal ini merupakan hasil prestasi para pengrajin yang telah memahami tentang hak cipta serta menjadi motivasi bagi pengrajin lain. Memiliki hak cipta tersendiri mendapatkan keuntungan secara ekonomi bagi para pengrajin apabila meneruskannya untuk mendaftarkan lisensi, motif yang mereka hasilkan tidak dapat ditiru oleh pihak lainnya akan tetapi dapat digunakan pihak terkait yang membuat perjanjian lisensi. Teori pertukaran sosial yang berlandaskan pada prinsip transaksi ekonomi. Pengrajin yang menyediakan kain jumputan serta toko-toko

---

<sup>90</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

penyalurnya tentu akan mengharapkan mendapatkan balasan berupa kain jumputan yang dengan harga murah atau bonus lebih apabila mengambil barang banyak. Tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, adakalanya justru yang lebih berharga yaitu hal yang tidak nyata (*intangible*), misalnya kerjasama terhadap pengrajin dan penjual. Dengan adanya si pemegang hak cipta, pendesain atau investor memberikan jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Teori fungsional seluruh pengrajin dapat mendaftarkan hak cipta yang berfungsi untuk mendapatkan perlindungan HKI, hal ini bermanfaat bagi para pengrajin maupun masyarakat untuk mengetahui mengenai hak cipta.

Penelitian ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Secara asas kepastian hukum mengenai hak cipta motif kain jumputan yang sudah diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 memiliki faktor kendala terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi, tapi karena hak cipta telah dibatasi yang lingkungannya meliputi ilmu pengetahuan seni dan sastra, semakin terang dan nyata menguatnya ideologi kapitalis. Serapan ideologi kapitalis itu dapat dilihat dari berbagai pasal dalam undang-undang tersebut yang memuat tentang frase *economic rights* dan *rental rights* harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum benda yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Asas keadilan hukum memiliki faktor kendala tentang mekanisme penyelesaian sengketa tantangan ke depan pelanggaran terhadap hak cipta tidak lagi terbatas pada skala nasional tetapi merambah dimensi dunia internasional

khususnya pelanggaran dengan memanfaatkan dunia maya, dunia *cyber* akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang dikategorikan delik aduan. Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan keadilan, belum lagi ancaman terbesar lainnya terhadap pembajakam hak cipta, sebagai akibat kemajuan teknologi komputer dan dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Tantangan ke depan menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum perlindungan hukum hak cipta yang mengetahui pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *e-book*.

Asas kemanfaatan hukum memiliki faktor kendala pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis kepada kearifan lokal terutama pengelolaan sumber daya alam yang melahirkan banyak industri-industri kerajinan seperti seni kain dan seni motif yang dilindungi berdasarkan Undang-undang HKI perlu penguatan dari dalam untuk mengantisipasi serbuan produksi-produksi barang sejenis dari negara lain di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini.

Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan di Kota Palembang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu di masyarakat luas motif tersebut menjadi motif ciri khas Palembang yang sulit mengetahui siapa pencipta bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik sembilan, bintik tujuh dan cucung terong dan sudah tersebar luas yang menjadi turun menurun serta warisan budaya dikarenakan tidak memiliki hak cipta yang terdaftar sehingga akses terhadap penggunaan atau perbanyak motif kain jumputan Palembang semakin luas dan tidak ada pelarangan terhadap tindakan tersebut. Pemerintah kota Palembang menjadi bagian internal untuk mendata dengan cara masyarakat industri mengajukan usulan didaftarkan milik bersama. Kendala faktor internal antara lain para pengrajin tidak mendaftarkan motif ciptaannya, ada rasa senang apabila motif karya cipta nya di pakai oleh pengrajin

lain, dan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta. Hal ini dapat menjadi kurang efektifnya perlindungan hukum hak cipta terhadap kain jumputan.

### **C. Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam Melindungi Karya Cipta Pengrajin Motif Kain Jumputan**

Berikut ini upaya pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan:

#### **1. Pembentukan lembaga untuk melestarikan kain jumputan dan memantau komersialisasi**

Pembentukan lembaga untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya pengetahuan tradisional, dan untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya serta melakukan perundingan dengan pemerintah tentang Undang-undang yang berdampak atas hak tradisional.<sup>91</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan daerah bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, ber peradaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlindungan kebudayaan dilakukan dengan cara inventarisasi melalui sistem pendataan kebudayaan yang bertujuan untuk menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, menjaga keanekaragaman, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan, serta mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Dengan menginventarisasi kain jumputan dapat menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan yang di lindungi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas terkait dalam pelestarian kebudayaan daerah. Memiliki tugas dan wewang

---

<sup>91</sup> Hanifatul Solichah, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)", *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 78

sebagai berikut melaksanakan pendataan terhadap aset budaya yang berasal dari Sumatera Selatan, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian kebudayaan.

Palembang tak hanya dikenal dengan pempek yang gurih atau kerupuk kemplang. Masih banyak kekhasan dari Sumatera Selatan yang bisa dikembangkan untuk diperkenalkan serta diangkat ke tingkat nasional dan internasional. Kain jumputan yang memiliki karakteristik dari masing-masing daerah dan memiliki nilai ekonomi. Kota Palembang menjadi tuan rumah dalam beberapa acara nasional maupun internasional memiliki daya tarik dan ciri khas tersendiri. Jembatan Ampera sebagai *icon* Kota Palembang dengan membentangkan kain jumputan khas Palembang sepanjang jembatan ampera memberikan apresiasi pada karya seni motif ini. Mengajak 30-40 pengrajin yang ada di Palembang, berbagai macam warna yang ada di kain jumputan terpanjang, acara ini dapat memberikan motivasi kepada para pemuda untuk melestarikan kain jumputan sebagai budaya yang harus di lindungi. Acara ini dapat membuat yang tidak tahu tentang jumputan menjadi tahu dengan corak, warna, dan motif yang di lihat. Hal ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kain jumputan.

Memantau komersialisasi kain jumputan dapat memberikan nilai jual yang dapat dimanfaatkan para pengrajin kain jumputan dengan cara berkerjasama dengan para pengrajin untuk melaporkan berapa banyak produksi harian dan di jual kepada toko-toko atau melakukan kerjasama para pengrajin dan pemilik toko untuk merekapitulasi perhitungan penjualan per enam bulan atau satu tahun. Kain jumputan sangat mudah ditemui dipasar-pasar Palembang, seperti di pusat perbelanjaan ramayana dan pasar 16 Ilir Palembang. Selain itu, beberapa pengrajin membuka butik tersendiri baik itu di rumah maupun di tempat sewa. Ada baiknya pemerintah mendata nama-nama toko yang menjual kain jumputan khas Palembang untuk ke depannya dapat dilakukan kerjasama pembelian oleh-

oleh khas Palembang. Pemantauan seperti ini dapat melakukan pengelolaan terhadap karya cipta pengrajin dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan terbentuk lembaga untuk melestarikan dan memantau komersialisasi kain jumputan lembaga tersebut dapat membantu tugas pemerintah untuk memantau perkembangan secara perekonomian kain jumputan maupun warisan budaya Sumatera Selatan, seperti lembaga yang sudah diresmikan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kota Palembang yaitu “Griya Kain Jumputan Tuan Kentang” di Jl. Aiptu Wahab Kecamatan Seberang Ulu I yang berdekatan dengan Sungai Ogan. Griya Kain Tuan Kentang telah menjadi salah satu destinasi wisata belanja oleh-oleh khas Palembang maenarik di kota Palembang. Galeri ini menjual kain, pakaian dan aksesoris khas Palembang. Kini pemasaran terorganisir dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tuan Kentang yang kini terbukti bisa mengangkat ekonomi dan rasa percaya diri para perajin. Bagi para perajin dengan adanya Griya Kain Jumputan ini cukup membantu pemasaran karena sebelumnya mereka harus keliling pasar untuk menjual hasil karya. Kain jumputan masuk di galeri Griya Kain Jumputan pun tersortir dengan kualitas terbaik dari pengrajin. Akan tetapi harga yang ditawarkan pun lebih mahal daripada beli dengan para pengrajin langsung. Apabila mengambil kain jumputan dari pengrajin harga yang ditawarkan para penjual/pengrajin lebih murah di bandingkan kain jumputan yang telah berada di pasar-pasar sekitar Palembang.

## **2. Penguatan Sentra Pusat Produksi Kain Jumputan**

Sumatera Selatan dikenal sebagai penghasil kain seperti songket. Ada juga kain Palembang atau biasa disebut tenung tajung. Ditambah dengan kain jumputan yang sekarang mulai banyak dihasilkan oleh para perajin di Palembang. Kota Palembang memiliki ciri khas kain jumputan yang menjadi *trend fashion* di semua kalangan. Dengan harga yang terjangkau dan motif kain jumputan yang unik bisa di modifikasi sesuai dengan selera pembeli. Kain jumputan khas Kota Palembang dapat mempromosikan potensi pariwisata dibuat dengan panjang

1.100 meter memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kain jumputan terpanjang di dunia pada bulan Maret 2019.<sup>92</sup>

Sebagai wilayah penghasil kain di Palembang terdapat beberapa sentra tenun yang keberadaannya sudah puluhan tahun. Salah satunya adalah sentra produksi kain jumputan dan tenun tajung yang berada di kawasan Tuan Kentang. Sentra tenun tajung yang sudah ada sejak 1960.<sup>93</sup> Akses jalan dan lingkungan sekitar juga sudah tertata. Akses jalan dari Gapura Tuan Kentang sampai kantor Lurah 15 Ulu semua sudah dicor dan bisa dilalui kendaraan roda empat. Suasana bersih, terang, dan teratur. Termasuk rumah-rumah panggung yang berdiri di pinggir sungai. Pemda merencanakan adanya akses melalui sungai (berperahu) ke tempat ini.<sup>94</sup> Banyak para wisatawan yang sudah mengenal daerah ini menjadi pusat sentra penjualan songket dan kain jumputan. Kawasan sentra ini akan terus ditata harapan ke depan dapat menjadi lokasi wisata kuliner, wisata budaya dan lainnya.<sup>95</sup> Sekarang daerah Tuan Kentang sudah di resmikan menjadi sentra tenun kain jumputan yang terdapat sebanyak 26 pengrajin. Saat akan memasuki daerah Jln. Aiptu Wahab, tulisan di gapura pintu masuk “Selamat Datang di Sentra Industri Kain Jumputan Tuan Kentang”. Pemerintah Kota Palembang senantiasa selalu mendukung IKM dalam mengembangkan usahanya. Pada tahun 2018, pemerintah mengadakan pelatihan yang berlangsung selama 5 hari diikuti 30 peserta dari IKM di Palembang. Pemerintah ingin meningkatkan mutu, terutama dari sisi pewarnaan kain jumputan yang bertujuan memberikan arahan terhadap penggunaan bahan pewarna yang lebih aman dan ramah lingkungan.

---

<sup>92</sup> Yudi Abdullah, “Kain jumputan khas Palembang akan pecahkan rekor MURI” dalam [https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/799918/kain-jumputan-khas-palembang-akan-pecahkanrekormuri?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/799918/kain-jumputan-khas-palembang-akan-pecahkanrekormuri?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews) di akses pada hari Jum’at 01 Mei 2020, Pukul 00.03 WIB

<sup>93</sup> Jayanti dan Herman Firdaus, 2017, “Sentra Tenun Tuan Kentang Siap Menyukkseskan Asian Games”, dalam Gema Industri Kecil (Eds 60), Jakarta : Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, hlm. 56-57.

<sup>94</sup> Pariwisata, “Ke Palembang Jangan Lupa Mampir Ke Tuan Kentang”, dalam <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/ke-palembang-jangan-lupa-mampir-ke-tuan-kentang> di akses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 01.47 WIB

<sup>95</sup> Administator, “Pemkot Palembang Latih Pewarnaan Kain bagi IKM” dalam <https://disperin.palembang.go.id> di akses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, Pukul 22.14 WIB

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk ikut sertakan para pengrajin menghadiri pameran kain jumputan bekerjasama dengan Kementerian Peindustrian. Kerjasama Kementerian Perindustrian senantiasa berupaya untuk memfasilitasi keikutsertaan para pengrajin pada kegiatan pameran yang diselenggarakan berdasarkan jadwal dan tempat yang telah ditentukan, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peindustrian.<sup>96</sup> Dengan cara mengadakan pameran secara berkala dapat memperkenalkan motif kain jumputan kepada para pengunjung, para pengrajin langsung ikut pameran bisa menambah wawasan tentang pasar dan memberikan motivasi untuk menciptakan inovasi terbaru agar kain jumputan tetap laris diperjualbelikan di pasaran. Upaya selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan yaitu memudahkan perizinan dalam pameran dan menjadikan kain tradisional Sumatera Selatan sebagai warisan tak benda Indonesia bahkan warisan tak benda dunia. Ada beberapa kendala ketika para pengrajin di ajak ikut serta dalam pameran banyak yang menolak dengan alasan mereka tak memiliki waktu senggang untuk menjaga *booth* pameran, para pengrajin lebih memfokuskan untuk memproduksi kain jumputan dengan jumlah yang sesuai produksi harian, kain jumputan membutuhkan waktu yang cukup untuk proses pengeringan setelah di lakukan pewarnaan. Para pengrajin merupakan IKM, yang di mana jumlah pekerjanya terbatas dan terkadang anggota keluarga pun di ajak untuk membuat kain jumputan agar permintaan pasar tetap terpenuhi dan pemasukan keluarga pun tetap ada. Kain jumputan menjadi kain yang paling banyak dicari konsumen karena warnanya beraneka ragam, unik, dan tidak ditemui di daerah lain. Kain jumputan bisa dipakai dalam acara adat baik daerah maupun nasional, kain ini bisa di bentuk dengan berbagai kreasi dikarenakan bahannya mudah di buat pola serta sangat nyaman dipakai pada acara formal dan non formal. Saat ini, kain jumputan yang telah di bentuk menjadi baju dijadikan seragam keluarga, kantor, acara resmi serta oleh-oleh khas Palembang.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Kementerian Peindustrian RI, “Daftar Pameran yang difasilitasi Kememperin” dalam <https://kemenperin.go.id/pameran/> diakses pada hari Selasa, 22 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB

<sup>97</sup> Meriyati *et al*, *Op Cit*, hal. 88

### 3. Pendaftaran Motif Jumputan Palembang

Setiap orang yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai tujuan agar ciptaannya mendapat perlindungan hukum. Pendaftaran hak cipta memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya. Selain itu, pendaftaran hak cipta tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat. Motif jumputan yang belum terdaftar hak cipta didaftarkan hak ciptanya pada DJKI Kemenkum HAM. Contohnya motif Palembang meliputi bintik tujuh, kembang janur, jelujur, bintik-bintik, bintik sembilan dan cucung terong dapat diajukan pendaftarannya. Dengan persyaratan dan biaya pendaftaran, pendaftaran dapat dilakukan secara online. Pendaftaran HKI menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha dalam bisnis yang bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hak ekonomi terdapat hak cipta yang melekat terkait dengan motif kain jumputan yaitu hak reproduksi yakni hak untuk memperbanyak atau menggandakan ciptaan, hak distribusi yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan, hak pertunjukkan yakni hak untuk mengungkapkan karya seni motif kain jumputan, hak pinjam masyarakat yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Pada hak moral, pencipta karya cipta terkait motif kain jumputan memiliki hak untuk dicantumkan nama dan tidak ada satupun hak-hak tersebut dipindahkan selama penciptanya masih hidup.

Setelah kain jumputan terdaftar hak cipta, maka kain jumputan dapat dikomersilkan dengan mengumumkan (*publishing* atau *performing*) karya cipta dan memperbanyak (*copy* atau *reproduce*) karya yang bersangkutan. Penggunaan karya cipta dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomis. Pemanfaatan secara komersil mengkomersilisasikan hasil motif karya pencipta kepada para konsumen.

#### **4. Mengarahkan Adanya Perjanjian Lisensi Kepada Pemegang Hak Cipta**

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan Hak Cipta Indonesia yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib. Lisensi wajib dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum. Tenggang waktu perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual khususnya hak cipta dengan melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum ditegakkan tidak hanya di awal-awal keberlakuan undang-undang, atau sporadis dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, melainkan harus dijalankan secara terus menerus (berkesinambungan) agar para pembeli, penjual dan pelaku pelanggaran bisa semakin menyadari bahwa hal tersebut adalah merupakan kesalahan yang berakibat penjatuhan sanksi hukuman. Perlunya penegakan di lapangan dikarenakan norma peraturan telah tersedia. Dengan mengarahkan para pengrajin kain jumputan untuk melakukan perjanjian lisensi memberikan keuntungan ekonomi kepada pemegang hak cipta kain jumputan serta pihak ketiga yang terkait untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta memperbanyak motif kain jumputan. Adanya lisensi maka motif kain jumputan tidak dapat ditiru oleh pihak/pengrajin lainnya tanpa seizin pemegang hak cipta dan pihak yang telah melakukan perjanjian lisensi. Hal ini dikarenakan perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan hukum HKI yang lebih efektif telah di atur dan tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

#### **5. Perlindungan Secara Represif Pemegang Hak Cipta Kain Jumputan**

Motif kain jumputan yang sekarang banyak di sukai semua kalangan membuat para pengrajin harus lebih mengikuti pasar permintaan tanpa menghiraukan pemilik hak cipta motif tersebut, perlunya sosialisasi pemerintah

dalam upaya untuk memberitahukan dampak dari pelanggaran pemakaian motif kain jumputan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggar hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Dengan ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini muncul dikarenakan pembentukan badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.<sup>98</sup> Pengadilan Niaga atas permintaan yang merasa haknya dilanggar dapat menerbitkan surat penetapan sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil pemrosesan gugatan perdata perkara pelanggaran hak cipta dimuka Pengadilan Niaga.<sup>99</sup> Setelah hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari sejak penetapan sementara dikeluarkan, hakim pengadilan niaga tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut tidak ada putusan, maka penetapan sementara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.<sup>100</sup>

Upaya pemerintah melalui perlindungan secara represif pemegang hak cipta kain jumputan dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengrajin kain jumputan mengenai dampak pelanggaran hak cipta. Pengajuan gugatan melalui Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan cara mediasi terlebih dahulu di antara belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan

---

<sup>98</sup> Hasil Panitia Kerja RUU Hak Cipta DPR RI dan Pemerintah, tanggal 26 Agustus 2014.

<sup>99</sup> Tim Lindsey, *Op. Cit*, hlm. 126

<sup>100</sup> Eben Paulus Muaja, 2018, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. VII, No.6, hlm 95

secara bijaksana dari pemegang hak cipta kain jumputan. Apabila hal tersebut tidak di terima dari pemegang hak cipta kain jumputan dapat melakukan proses selanjutnya ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran pemakaian motif kain jumputan.

Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan adalah pembentukan lembaga Griya Kain Jumputan untuk melestarikan kain jumputan dan memantau komersialisasi, penguatan sentra pusat jumputan, pendaftaran motif jumputan, mengarahkan adanya perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta, dan perlindungan secara represif pemegang hak cipta kain jumputan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian tesis perlindungan hak cipta terhadap motif kain jumputan Palembang berbasis pemanfaatan secara komersil dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan Palembang berbasis pemanfaatan secara komersil dalam bentuk motif bintang tujuh, kembang janur, jelujur, bintang-bintang, bintang sembilan, cucung terong belum terlindungi dikarenakan belum adanya pendaftaran yang dilakukan terhadap motif tersebut di DJKI, hanya motif bintang lima yang sudah didaftarkan di DJKI. Hal ini berdampak motif yang belum terlindungi dapat digunakan oleh pihak lain tanpa perlu ada lisensi.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum hak cipta motif kain jumputan di Kota Palembang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu di masyarakat luas motif tersebut menjadi motif ciri khas Palembang yang sulit mengetahui siapa pencipta bintang tujuh, kembang janur, jelujur, bintang sembilan, bintang tujuh dan cucung terong dan sudah tersebar luas dikarenakan tidak memiliki hak cipta yang terdaftar sehingga akses terhadap penggunaan atau perbanyak motif kain jumputan Palembang semakin luas dan sulitnya pengawasan terhadap tindakan tersebut. Faktor internal yaitu para pengrajin tidak mendaftarkan motif ciptaannya, ada rasa senang apabila motif karya cipta nya dipakai oleh pengrajin lain, dan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta. Hal ini dapat menjadi kurang efektifnya perlindungan hukum hak cipta terhadap kain jumputan.
3. Upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi karya cipta pengrajin motif kain jumputan adalah pembentukan lembaga Griya Kain Jumputan untuk melestarikan kain jumputan dan memantau komersialisasi, penguatan sentra pusat jumputan, pendaftaran motif jumputan, mengarahkan adanya

perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta, dan perlindungan secara represif pemegang hak cipta kain jumputan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pembaruan Undang-undang sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan perlindungan hak cipta motif kain jumputan terperinci agar dapat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk sadar terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen HKI.
2. Kementerian Hukum dan HAM membuat program sosialisasi terkait pendaftaran hak cipta terhadap karya seni terutama karya seni motif lain yang meliputi kain jumputan untuk di perkenalkan kepada masyarakat lain di luar wilayah Palembang berkerjasama dengan Kementerian Peindustrian untuk mengadakan pameran secara berkala.
3. Pemerintah kota Palembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, dan lembaga terkait lainnya harus mengelompokkan pengrajin kain jumputan yang ada di wilayah Palembang dengan keanggotaan yang terdiri dari Lembaga-lembaga yang menaruh perhatian lebih terhadap perlindungan Hak Cipta motif kain jumputan khas Palembang. Perlunya kerjasama lembaga terkait dengan pengrajin untuk mengajukan motif inovasi terbaru yang bisa menjadi ciri khas kota Palembang agar dapat mengajukan permohonan Hak Cipta terhadap motif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Afrilyanna Purba, 2009, “*Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta*”, Bandung : Alumni.
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta : Yellow Dot Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hak Ke Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Penerbit Alumni
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni.
- Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo : Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Esmi Warasih Puji rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* Semarang : PT. Suryadaru Utama
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008 *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*, Jakarta ; Erlangga.
- Ibrahim, Johanto., dan Lindawaty, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : PT Refika Aditama

- I.H. Hijmans, 2006, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jayanti dan Herman Firdaus, 2017, “Sentra Tenun Tuan Kentang Siap Menyukkseskan Asian Games”, dalam *Gema Industri Kecil* (Eds 60), , Jakarta : Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, hlm. 56-57
- Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : University Press.
- Lilik Mulyadi, 2014,” Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 110.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rachamadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung : Grasindo.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual, memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung : Oase Media.
- Samsudin Dadan , 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- R. Sukardono, 2001, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- R.M. Suryadiningrat, 1981, *Aneka Hak Milik Peindustrian*, Bandung : Tarsito
- Soejadi, 2003, *Relfleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia.

Tim Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok : PT Rajagrafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

## **JURNAL**

Andi Sunyoto, dkk, 2020, Urgensi Perlindungan motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 21, No 1

- Akmi Azrianti, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III, No 2.
- Annalisa Yahanan dan Elmadiantini, 2019, “Akta Notaril : Keharusan atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual”. *LamLaj*, Vol. 4, No.1.
- Devega R. Kilanta, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. Vi, No.3
- Eben Paulus Muaja, 2018, “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No.6
- Edin Suhaedin Purnama Giri, 2004, “Ragam Hias Kreasi”, *Makalah*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Pendidikan Seni Rupa.
- Gracia Margaretha S, 2011, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing”, *Jurnal Udayana*
- Hajrina Ulfah dan M. Ridha Siregar, 2019, “Pengaruh Sosial Network Marketing Terhadap Customer Purchase Intention Yang Dimediasi Oleh Customer Engagement Pada Brand Dian Pelangi di Banda Aceh”, *Jurnal Manajemen Inovasi*, Vol. 10, No. 2
- Handayani et al, 2018, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, Vol. 2, No. 2
- Haris Yusuf, Rahman Hasima, 2018 “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Bau bau”, *Jurnal Holrev*, Vol. 2, No.1
- Indra Rahmatullah, 2014, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2
- Komang Ardika, 2019, “Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer”, *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol 7, No.6
- Meriyati, et al, 2019, “Minat Pembelian Kain Jumputan Terhadap Kain Songket Khas Palembang (Studi Kasus : Masyarakat Kota Palembang”, *Journal on Islamic Economics*, Vol. 5. No 1

- Mulyadi Tanzili, Heni Marlina, Indra Jaya, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Songket Palembang”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol 6, No. 1.
- Netty Juliana, 2010, “Kajian Jumptan Pelangi Palembang”, *Jurnal Seni Rupa FBS*, Vol 7, No. 2.
- Nita Anggraeni, 2013, “Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.12, No. 1
- Nurhayati, 2016, “Melestarikan Budaya Seni Kain Jumptan Palembang”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah PGRI*, Vol.2, No 1
- Pan Mohammad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI No.1
- Reksa Putri Perdana, 2007, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional”, *Jurnal HKI*, Vol IX, No 6
- Suci Flambonita, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan”, *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No.1
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vol Xv, No. 1.
- Tololiu, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Kain Bentean Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Sulawesi Utara”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. II, No.2.
- Yuliana *et al*, 2019, Implementasi Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kain Tenun Khas Daerah Palembang, “*Prosing PKM-CSR Ekonomi, Sosial dan Budaya*”, Vol 2

## **SUMBER HUKUM**

- Depita Meriyani, 2018, Analisis Determinan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Sentra Industri Jumptan Tuan Kentang Kertapati Palembang, *Tesis*, Palembang : Universitas Sriwijaya

Hanifat Solichah, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)”, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Nur Tri Handayani, 2016, “Kain Jumputan Karya H. Udin Abdillah di Palembang”, *Skripsi*, Institut Seni Indonesia Surakarta : Fakultas Seni Rupa dan Desain

Nuzila Kumala Sari, 2015 “Model Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional”, *Tesis*, Universitas Jember

## ARTIKEL

Administator, “Pemkot Palembang Latih Pewarnaan Kain bagi IKM” dalam <https://disperin.palembang.go.id> di akses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, Pukul 22.14 WIB

Budi, “Jumputan Lemang Karya Warga Binaan Lapas Muara Enim Akan Dipromosikan”, dalam <https://klikanggaran.com/komunitas/jumputan-lemang-karya-warga-binaan-lapas-muara-enim-akan-dipromosikan.html> diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, pukul 16.23 WIB

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “Pentingnya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual” dalam <https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/pentingnya-pendaftaran-kekayaan-intelektual> diakses pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 20.50 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Penelusuran Hak Cipta”, dalam <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/NFBTN0FOYU10ekJ0WkZrZ1Ri dVRwZz09?q=songket+jumputan&type=1> diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, Pukul 19.00 WIB

Elly Suryani, “Bintik Salah Satu Motif Khas Jumputan Palembang”, dalam <https://www.kompasiana.com/ellysuryani/5bb2d6ebaebe160a27f67e4/titik-tujuh-motif-khas-batik-jumputan-palembang?page=2> diakses pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, Pukul 20.50

Feman Rahadi, “Undang-undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan” dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/06/oemg9291-undang-undang-hak-cipta-kurang-tersosialisasikan> di akses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 11.23 WIB

- FNH, “UU Hak Cipta Terancam Di-Judicial Review Diharapkan PP dapat Mengakomodir Masukan dan Kritikan Dari Pelaku Usaha Pengelola Pusat Perbelanjaan”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545f81bc56fd3/uu-hak-cipta-terancam-di-judicial-review?page=2> diakses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 11.59 WIB
- Kementerian Peindustrian RI, “Daftar Pameran yang difasilitasi Kememperin” dalam <https://kemenperin.go.id/pameran/> diakses pada hari Selasa, 22 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB
- Pariwisata, “Ke Palembang Jangan Lupa Mampir Ke Tuan Kentang”, dalam <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/ke-palembang-jangan-lupa-mampir-ke-tuan-kentang> di akses pada hari Sabtu, 14 November 2020, Pukul 01.47 WIB
- Rika Amrikasari, “Gugataan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan”, dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd3b13c3b4be/gugatan-pelanggaran-hak-cipta-jika-ciptaan-belum-dicatatkan> diakses pada hari Senin 20 Juli 2020, Pukul 22.12 WIB
- Ririn, “Kemenparekraf : Pelaku Ekonomi Kreatif Sebagian Besar Belum Memiliki HKI” dalam <https://kuasakata.com/read/berita/21319-kemenparekraf-pelaku-ekonomi-kreatif-sebagian-besar-belum-memiliki-hki>, di akses pada hari Kamis, 12 November 2020, Pukul 20.28 WIB
- Sriwijaya Radio, “Akhirnya Songket dan Pempek Dipatekan Palembang”, dalam <http://www.sriwijayaradio.com/2015/08/akhirnya-songket-dan-pempekdiptenkan.html> diakses pada tanggal Sabtu 24 Oktober 2020, Pukul 23.22 WIB
- Yudi Abdullah, “Kain jumputan khas Palembang akan pecahkan rekor MURI” dalam [https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/799918/kain-jumputan-khas-palembang-akan-pecahkanrekormuri?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/799918/kain-jumputan-khas-palembang-akan-pecahkanrekormuri?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews) di akses pada hari hari Jum’at 01 Mei 2020, Pukul 00.03 WIB